



**PETUNJUK TEKNIS**  
**tentang**  
**RESERSE KRIMINAL**

## DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Kasad Nomor Kep/379/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Petunjuk Teknis tentang Reserse Kriminal..... 1

### LAMPIRAN

#### BAB I PENDAHULUAN

|    |                                   |   |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | Umum .....                        | 3 |
| 2. | Maksud dan Tujuan.....            | 3 |
| 3. | Ruang Lingkup dan Tata Urut ..... | 4 |
| 4. | Dasar .....                       | 4 |
| 5. | Pengertian.....                   | 5 |

#### BAB II KETENTUAN UMUM

|     |                                      |    |
|-----|--------------------------------------|----|
| 6.  | Umum .....                           | 5  |
| 7.  | Tujuan dan Sasaran.....              | 5  |
| 8.  | Sifat .....                          | 5  |
| 9.  | Peranan .....                        | 6  |
| 10. | Organisasi.....                      | 6  |
| 11. | Tugas dan Tanggung Jawab.....        | 8  |
| 12. | Syarat Personel .....                | 15 |
| 13. | Teknis .....                         | 16 |
| 14. | Sarana dan Prasarana .....           | 17 |
| 15. | Faktor-faktor yang Memengaruhi ..... | 18 |

#### BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 16. | Umum .....                                       | 19 |
| 17. | Kegiatan Analisis Laporan Polisi/Pengaduan ..... | 19 |
| 18. | Kegiatan Pencarian Orang .....                   | 21 |
| 19. | Kegiatan Pencarian Benda .....                   | 60 |
| 20. | Kegiatan Pencarian Dokumen .....                 | 87 |

#### BAB IV HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

|     |                             |     |
|-----|-----------------------------|-----|
| 21. | Umum .....                  | 103 |
| 22. | Tindakan Pengamanan .....   | 103 |
| 23. | Tindakan Administrasi ..... | 107 |

#### BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

|     |                    |     |
|-----|--------------------|-----|
| 24. | Umum .....         | 108 |
| 25. | Pengawasan .....   | 108 |
| 26. | Pengendalian ..... | 111 |

## **BAB VI      PENUTUP**

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 27.               | Keberhasilan .....  | 115        |
| 28.               | Penyempurnaan.....  | 115        |
| <b>LAMPIRAN A</b> | <b>PENGERTIAN .....</b>   | <b>116</b> |
| <b>LAMPIRAN B</b> | <b>SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN PETUNJUK<br/>TEKNIS TENTANG RESERSE KRIMINAL .....</b> | <b>119</b> |
| <b>LAMPIRAN C</b> | <b>DAFTAR CONTOH FORMAT .....</b>   | <b>120</b> |



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT  
Nomor Kep/379/IV/2019

tentang

PETUNJUK TEKNIS  
TENTANG RESERSE KRIMINAL

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa petunjuk teknis untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran bagi Lembaga Pendidikan di lingkungan Angkatan Darat; dan
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dikeluarkan Keputusan Kasad tentang Petunjuk Teknis tentang Reserse Kriminal.
- Mengingat : 1. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
2. Keputusan Kasad Nomor Kep/815/XI/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penyidikan;
3. Keputusan Kasad Nomor Kep/548/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas;
4. Keputusan Kasad Nomor Kep/512/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Petunjuk Teknis tentang Stratifikasi Petunjuk TNI AD;
5. Keputusan Kasad nomor Kep/632/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan Doktrin dan Petunjuk TNI AD; dan
6. Keputusan Kasad Nomor Kep/633/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan Penerbitan Doktrin dan Petunjuk TNI AD.

- Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/128/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Perintah Melaksanakan Penyusunan/Revisi Doktrin dan Petunjuk TNI AD TA 2019;
2. Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin/08/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Teknis tentang Reserse Kriminal; dan
3. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Teknis tentang Reserse Kriminal.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Petunjuk Teknis tentang Reserse Kriminal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan menggunakan kode PT : CPM-17
2. Petunjuk Teknis tentang Reserse Kriminal ini berklasifikasi biasa.
3. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat sebagai pembina materi petunjuk teknis ini.
4. Ketentuan lain yang bertentangan dengan materi petunjuk teknis ini dinyatakan tidak berlaku.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 April 2019

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Dankodiklatad,

Distribusi:

A.M. Putranto, S.Sos  
Letnan Jenderal TNI

A dan B Angkatan Darat

Tembusan:

1. Kasum TNI
  2. Irjen TNI
  3. Dirjen Renhan Kemhan RI
  4. Asrenum Panglima TNI
  5. Kapusjarah TNI
-

## PETUNJUK TEKNIS

### tentang

## RESERSE KRIMINAL

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1. Umum.

- a. Reserse Kriminal merupakan serangkaian tindakan penyidik Polisi Militer Angkatan Darat untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang di atur dalam undang-undang. Dengan dilakukan kegiatan reserse kriminal ini diharapkan dapat mendukung dan membantu tugas penyidik dalam menganalisa suatu laporan polisi/pengaduan, mencari orang, benda, dan dokumen untuk mendukung tugas penyidik dalam rangka membuat terang suatu peristiwa pidana.
- b. Dengan adanya perubahan Buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer berdasarkan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/76/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 dan sesuai perubahan Orgas Puspomad berdasarkan Peraturan Kasad Nomor 15 Tahun 2016, tentang perubahan organisasi khususnya fungsi pembinaan penyidikan, namun sampai saat ini penyelenggaraan kegiatan reserse kriminal sebagai bagian dari kegiatan penyidikan belum memiliki petunjuk teknis.
- c. Mengingat pentingnya petunjuk teknis ini, maka perlu di buat petunjuk yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Reserse Kriminal. Selain digunakan sebagai pedoman kegiatan, petunjuk teknis ini juga dapat dijadikan sebagai sumber bahan ajaran di lembaga pendidikan di lingkungan Angkatan Darat.

#### 2. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Petunjuk teknis ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang kegiatan reserse kriminal.
- b. **Tujuan.** Petunjuk teknis ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan reserse kriminal.

### 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. **Ruang Lingkup.** Petunjuk Teknis tentang Reserse Kriminal ini secara garis besar membahas tentang analisis laporan polisi/pengaduan, mencari orang, benda, dan dokumen untuk mendukung tugas penyidik dalam rangka membuat terang suatu peristiwa pidana.

b. **Tata Urut.** Petunjuk Teknis tentang Reserse Kriminal ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- 1) Bab I           Pendahuluan.
- 2) Bab II          Ketentuan Umum.
- 3) Bab III         Kegiatan Yang Dilaksanakan.
- 4) Bab IV         Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan.
- 5) Bab V          Pengawasan dan Pengendalian.
- 6) Bab VI         Penutup.

### 4. Dasar. Penyusunan petunjuk teknis ini menggunakan dasar sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- d. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
- e. Keputusan Kasad Nomor Kep/552/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana;
- f. Keputusan Kasad Nomor Kep/548/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas;
- g. Keputusan Kasad Nomor Kep/633/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan Penerbitan Doktrin dan Petunjuk TNI AD;
- h. Keputusan Kasad Nomor Kep/632/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan Doktrin dan Petunjuk TNI AD; dan

i. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/815/XI/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penyidikan.

5. **Pengertian** (lampiran A).

## **BAB II KETENTUAN UMUM**

6. **Umum.** Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas reserse kriminal, guna mewujudkan kesamaan pemahaman maka perlu ditentukan tujuan, sasaran, sifat, peranan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab, syarat personel, teknis, sarana dan prasarana, faktor-faktor yang memengaruhi, sehingga dicapai pola pikir dan pola tindak yang sama.

7. **Tujuan dan Sasaran.**

a. **Tujuan.** Mewujudkan seluruh rangkaian kegiatan reserse kriminal yang dilakukan oleh personel penyidik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mendukung tugas penyidik dalam rangka membuat terang suatu peristiwa pidana guna mendukung tugas Pokok Polisi Militer Angkatan Darat.

b. **Sasaran:**

- 1) terwujudnya kegiatan analisis laporan polisi/pengaduan;
- 2) terwujudnya kegiatan pencarian orang dalam rangka kegiatan penyidikan perkara pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 3) terwujudnya kegiatan pencarian benda yang berkaitan dengan tindak pidana dalam rangka kegiatan penyidikan perkara pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan
- 4) terwujudnya kegiatan pencarian dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana dalam rangka kegiatan penyidikan perkara pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. **Sifat.**

a. **Akuntabel.** Pelaksanaan kegiatan reserse kriminal yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

b. **Fleksibel.** Pelaksanaan kegiatan reserse kriminal tidak menutup kemungkinan untuk terus dikembangkan, baik terhadap pelaku tindak pidana, saksi maupun barang bukti sesuai dengan hasil pengembangan penyidikan.

c. **Keamanan.** Pelaksanaan kegiatan reserse kriminal dan tindakan keamanan selalu diutamakan untuk mencegah kerawanan dan kerugian personel maupun materiil di lapangan.



d. **Kerahasiaan.** Pelaksanaan kegiatan reserse kriminal diutamakan kerahasiaan sehingga bahan keterangan yang di dapat tidak diketahui oleh yang tidak berkepentingan.

e. **Objektif.** Pelaksanaan kegiatan reserse kriminal tidak boleh menyimpang dari unsur-unsur tindak pidana yang terjadi dan harus berdasarkan fakta-fakta yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang ditemukan di tempat terjadinya suatu tindak pidana.

f. **Prosedural.** Pelaksanaan kegiatan reserse kriminal harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan perencanaan yang akurat, tepat, teliti dan tertib sehingga tidak terjadi penyimpangan yang akan dapat berdampak hukum terhadap penyidik dan gugurnya suatu proses hukum.

g. **Proporsional.** Pelaksanaan kegiatan reserse kriminal harus sesuai dengan fakta yang ada agar dapat menentukan siapa saksi yang melihat/mengetahui/mendengar dan mengalami/merasakan sendiri yang diperkuat adanya bukti-bukti lain di mana petugas reserse kriminal mempunyai keyakinan bahwa seorang atau lebih patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

h. **Profesional.** Petugas reserse kriminal dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang penyelidikan perkara pidana harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.


i. **Transparan.** Pelaksanaan kegiatan reserse kriminal harus dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya setiap saat.

9. **Peranan.** Petunjuk Teknis Reserse Kriminal berperan sebagai tuntunan dalam analisis laporan polisi/pengaduan, mencari orang, benda, dan dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana untuk membuat terang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

## 10. Organisasi.

### a. Struktur Organisasi.

#### 1) Tingkat Pusat.




Keterangan:

Garis Komando : \_\_\_\_\_  
 Garis Koordinasi : - - - - -

## 2) Tingkat Kotama.

## a) Tingkat Kodam.




Keterangan:

Garis Komando : \_\_\_\_\_

Garis Koordinasi : - - - - -

## b) Tingkat Korem.



Keterangan:

Garis Komando : \_\_\_\_\_

Garis Koordinasi : - - - - -

**b. Susunan Organisasi.**

1) Tingkat Pusat.

- a) Puspomad : Danpuspomad
- b) Sdirbinidik : Dirbinidik Puspomad
- c) Bagreskrim : Kabagreskrim
- d) Satlakidiktupidmilum/sus : Dansatlakidiktupidmilum/sus
- e) Urreskrim : Kaurreskrim

2) Tingkat Kodam.

- a) Pomdam : Danpomdam
- b) Siidik : Kasiidik
- c) Satlakidik : Dansatlakidik
- d) Unitidik : Danunitidik
- e) Urreskrim : Baurreskrim

3) Tingkat Korem.

- a) Denpom : Dandenpom
- b) Siidik : Pasiidik
- c) Satlakidik : Dansatlakidik
- d) Unitidik : Danunitidik
- e) Urreskrim : Baurreskrim

**11. Tugas dan Tanggung Jawab.**

**a. Tingkat Pusat.**

1) Danpuspomad:

- a) mengawasi dan mengendalikan satuan Puspomad dalam menyelenggarakan tugas pokok bidang reserse kriminal;
- b) mengawasi penyelenggaraan program kerja dan anggaran bidang reserse kriminal Puspomad;
- c) menyelenggarakan pembinaan satuan termasuk perlengkapan khusus reserse kriminal;

- d) menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional bidang reserse kriminal Puspomad; dan
- e) dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan reserse kriminal, Danpuspomad bertanggung jawab kepada Kasad.

2) Dirbinidik:

- a) mengawasi dan asistensi kegiatan reserse kriminal di lingkungan Pomad;
- b) menyelenggarakan pembinaan fungsi teknis penyidikan, reserse kriminal;
- c) menganalisa, mengevaluasi, dan memberikan saran kepada Danpuspomad tentang tugas reserse kriminal; dan
- d) mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas satuan penyidikan polisi militer kewilayahan dan percepatan penyelesaian perkara yang menjadi target komando atas dan atau terjadinya tindak pidana di dua atau lebih wilayah hukum Polisi Militer kewilayahan (Pomdam).
- e) dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Reserse Kriminal, Dirbinidik bertanggung jawab kepada Danpuspomad.

3) Kabagreskrim:

- a) menyelenggarakan fungsi teknis reserse kriminal;
- b) menyusun rencana kerja dan kegiatan reserse kriminal;
- c) melaksanakan koordinasi kerjasama dengan instansi, badan, dan lembaga lainnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas reserse kriminal;
- d) memberikan asistensi tehnis kepada penyidik Satpomad untuk percepatan penyelesaian perkara pidana di Satpomad;
- e) melaksanakan asistensi teknis, pengawasan, dan pengendalian di bidang reserse kriminal di Satpomad;
- f) menyusun laporan hasil asistensi teknis, pengawasan, dan pengendalian;
- g) menyelenggarakan kegiatan administrasi reserse kriminal; dan
- h) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dirbinidik.

## 4) Dansatlakidiktipidmilum:

- a) melaksanakan perintah Danpuspomad di bidang penyelidikan dan penyidikan perkara pidana militer dan pidana umum;
- b) merencanakan, melaksanakan penyelidikan, dan penyidikan perkara pidana militer serta pidana umum;
- c) menyelenggarakan, melaksanakan tata usaha, dan administrasi penyelidikan dan penyidikan;
- d) menerima dan melaksanakan bimbingan teknis dari Dirbinidik Puspomad;
- e) merencanakan, melaksanakan, dan memberi bantuan penyidikan kepada satuan Polisi Militer Angkatan Darat kewilayahan yang di luar batas kemampuannya dengan membentuk tim gabungan atas perintah komando atas;
- f) merencanakan dan melaksanakan penyidikan perkara yang sangat menonjol serta percepatan penyelesaian perkara atas perintah Danpuspomad;
- g) menyelenggarakan/melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan badan TNI serta instansi/dinas lainnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyidikan perkara pidana militer dan pidana umum;
- h) melaporkan hasil kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana militer dan tindak pidana umum serta menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Danpuspomad; dan
- i) pada pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Danpuspomad.

## 5) Dansatlakidiktipidsus:

- a) melaksanakan perintah Danpuspomad di bidang penyelidikan dan penyidikan perkara pidana khusus;
- b) merencanakan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana khusus;
- c) menyelenggarakan dan melaksanakan tata usaha dan administrasi penyelidikan dan penyidikan perkara pidana khusus;
- d) menerima dan melaksanakan bimbingan teknis dari Dirbinidik Puspomad;
- e) merencanakan, melaksanakan, dan memberi bantuan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana khusus kepada satuan Polisi Militer Angkatan Darat kewilayahan yang di luar batas kemampuannya dengan membentuk tim gabungan atas perintah komando atas;

- f) merencanakan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana khusus yang sangat menonjol serta percepatan penyelesaian perkara atas perintah Danpuspomad;
- g) menyelenggarakan/melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan badan TNI serta instansi/dinas lainnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana khusus;
- h) melaporkan hasil kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus serta menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Danpuspomad; dan
- i) pada pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Danpuspomad.

6) Danunit:

- a) membantu Dansatlakidik dalam pelaksanaan, penyelidikan dan penyidikan perkara yang ditangani oleh Satlakidik;
- b) merencanakan pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara yang diterima dari Dansatlakidik;
- c) menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan penyidikan perkara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d) menyelenggarakan pemberkasan perkara yang telah selesai dilakukan penyelidikan dan penyidikan; dan
- e) melaporkan hasil kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara yang menjadi tanggung jawabnya kepada Dansatlakidik.

7) Kaurreskrim:

- a) menyelenggarakan fungsi teknis reserse kriminal;
- b) menyusun rencana kerja dan kegiatan reserse kriminal;
- c) melaksanakan koordinasi dengan instansi, badan, dan lembaga lainnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas reserse kriminal;
- d) membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan tugas reserse kriminal;
- e) menyelenggarakan kegiatan administrasi reserse kriminal;
- f) melaksanakan analisis laporan polisi/pengaduan, mencari orang, benda, dan dokumen untuk mendukung penyidikan; dan

g) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Danunitidik.

**b. Tingkat Kodam.**

**1) Danpomdam:**

- a) memimpin dan mengendalikan Pomdam dalam menyelenggarakan tugas pokok bidang reserse kriminal;
- b) menyelenggarakan program kerja dan anggaran bidang reserse kriminal Pomdam;
- c) menyelenggarakan pembinaan satuan termasuk perlengkapan khusus reserse kriminal di jajaran Pomdam;
- d) menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional bidang reserse kriminal Pomdam; dan
- e) dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan reserse kriminal, bertanggung jawab kepada Pangdam.

**2) Kasiidik:**

- a) mengawasi dan asistensi kegiatan reserse kriminal di lingkungan Pomdam;
- b) menyelenggarakan pembinaan fungsi teknis penyidikan, reserse kriminal;
- c) menganalisa, mengevaluasi, dan memberikan saran kepada Danpomdam tentang tugas reserse kriminal;
- d) mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas satuan penyidikan Polisi Militer kewilayahan dan percepatan penyelesaian perkara yang menjadi target komando atas dan atau terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Polisi Militer kewilayahan (Kodam); dan
- e) dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan reserse kriminal, bertanggung jawab kepada Danpomdam.

**3) Dansatlakidik:**

- a) melaksanakan perintah Danpomdam di bidang penyelidikan dan penyidikan perkara pidana;
- b) merencanakan dan melaksanakan kegiatan reserse kriminal dan penyidikan perkara pidana;
- c) menyelenggarakan dan melaksanakan tata usaha dan administrasi penyidikan; dan

d) dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan reserse kriminal, bertanggung jawab kepada Danpomdam.

4) Danunitidik:

a) membantu Dansatlakidik dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara yang tangani oleh Satlakidik;

b) merencanakan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan perkara yang diterima dari Dansatlakidik;

c) menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan perkara yang menjadi tanggung jawabnya;

d) menyelenggarakan pemberkasan perkara yang sudah selesai dilakukan penyidikan; dan

e) melaporkan hasil kegiatan pemeriksaan perkara yang menjadi tanggung jawabnya kepada Dansatlakidik.

5) Baureskrim:

a) melaksanakan fungsi teknis reserse kriminal di tingkat Pomdam;

b) melaksanakan koordinasi dengan instansi, badan, dan lembaga lainnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas reserse kriminal;

c) melaksanakan kegiatan administrasi reserse kriminal;

d) melaksanakan kegiatan pencarian orang, benda, dan dokumen untuk mendukung penyidikan tingkat Pomdam; dan

e) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatlakidik.

c. **Tingkat Korem.**

1) Dandenpom:

a) memimpin dan mengendalikan Denpom dalam menyelenggarakan tugas pokok bidang reserse kriminal;

b) menyelenggarakan program kerja dan anggaran bidang reserse kriminal Denpom;

c) menyelenggarakan pembinaan satuan termasuk perlengkapan khusus reserse kriminal di jajaran Denpom;



- d) menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional bidang reserse kriminal Denpom; dan
- e) dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan reserse kriminal, bertanggung jawab kepada Danpomdam.

2) Pasiidik:

- a) mengawasi dan asistensi kegiatan reserse kriminal di lingkungan Denpom;
- b) menyelenggarakan pembinaan fungsi teknis penyidikan, reserse kriminal;
- c) menganalisa, mengevaluasi, dan memberikan saran kepada Dandenpom tentang tugas reserse kriminal; dan
- d) dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan reserse kriminal, bertanggung jawab kepada Dandenpom.

3) Dansatlakidik:

- a) melaksanakan perintah Dandenpom di bidang penyelidikan dan penyidikan perkara pidana;
- b) merencanakan, melaksanakan penyelidikan, dan penyidikan perkara pidana;
- c) menyelenggarakan, melaksanakan tata usaha, dan administrasi penyidikan;
- d) mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas satuan penyidikan Polisi Militer kewilayahan dan percepatan penyelesaian perkara yang menjadi target komando atas dan atau terjadinya tindak pidana diwilayah hukum Polisi Militer kewilayahan (Denpom); dan
- e) dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan reserse kriminal, bertanggung jawab kepada Dandenpom.

4) Danunitidik:

- a) membantu Dansatlakidik dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara yang tangani oleh Satlakidik;
- b) merencanakan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan perkara yang diterima dari Dansatlakidik;
- c) menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan perkara yang menjadi tanggung jawabnya;

- d) menyelenggarakan pemberkasan perkara yang sudah selesai dilakukan penyidikan; dan
- e) melaporkan hasil kegiatan pemeriksaan perkara yang menjadi tanggung jawabnya kepada Dansatlakidik.

5) Baurreskrim:

- a) melaksanakan fungsi teknis reserse kriminal di tingkat Denpom;
- b) melaksanakan analisis laporan polisi/pengaduan, mencari orang, benda, dan dokumen untuk mendukung penyidikan tingkat Denpom
- c) melaksanakan koordinasi kerjasama dengan instansi, badan, dan lembaga lainnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas reserse kriminal;
- d) membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan tugas reserse kriminal;
- e) melaksanakan kegiatan administrasi reserse kriminal; dan
- f) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatlakidik.

12. **Syarat Personel.**

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia, taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Memiliki badan yang sehat jasmani dan rohani.
- d. Diutamakan personel yang pernah mengikuti penataran/pendidikan penyidikan.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana dan memiliki kondite yang baik.
- f. memiliki tingkat kepekaan dan kesadaran yang tinggi terhadap tugas.
- g. memiliki tingkat percaya diri yang tinggi, konsentrasi, dan tidak emosional.
- h. memiliki kesetiaan dan kejujuran.
- i. mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas.
- j. berpangkat perwira dan bintara.

### 13. **Teknis.**

a. **Teknik.** Teknik yang dilakukan oleh reserse kriminal untuk mendukung penyidikan dengan cara:

- 1) teknik pengamatan (*observasi*)
- 2) teknik wawancara (*interview*)
- 3) teknik penjajakan (*surveillance*)
- 4) teknik pelacakan (*tracking*)
- 5) teknik penyamaran (*undercover*)

b. **Alokasi waktu kegiatan.** Alokasi waktu kegiatan reserse kriminal disesuaikan dengan tingkat kesulitan perkara pidana yang ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Perkara mudah. batas waktu pelaksanaan tugas reserse kriminal maksimal 3 (tiga) hari dengan kriteria sebagai berikut:
  - a) saksi cukup;
  - b) alat bukti cukup;
  - c) tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan
  - d) proses penanganan relatif cepat.
- 2) Perkara sedang. batas waktu pelaksanaan tugas reserse kriminal maksimal 4 (empat) hari dengan kriteria sebagai berikut:
  - a) saksi cukup;
  - b) terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
  - c) identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap;
  - d) tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
  - e) tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan
  - f) tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.
- 3) Perkara sulit. batas waktu pelaksanaan tugas Reserse Kriminal maksimal 6 (enam) hari dengan kriteria sebagai berikut:

- a) saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
  - b) tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
  - c) tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
  - d) barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
  - e) diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
  - f) diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
  - g) tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
  - h) memerlukan waktu penyidikan yang lama.
- 4) Perkara sangat sulit. batas waktu pelaksanaan tugas reserse kriminal maksimal 10 (sepuluh) hari dengan kriteria sebagai berikut:
- a) belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
  - b) saksi belum diketahui keberadaannya;
  - c) saksi atau tersangka berada di luar negeri;
  - d) Tempat kejadian perkara (TKP) berada di beberapa daerah/lintas daerah;
  - e) tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
  - f) barang bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
  - g) tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan
  - h) memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

#### 14. **Sarana dan Prasarana.**

##### a. **Sarana:**

- 1) surat perintah tugas;
- 2) buku/kertas dan alat tulis;

- 3) laptop dan printer;
- 4) alat penyadap suara;
- 5) alat penyadap telepon;
- 6) alat penyadap komunikasi Wimax;
- 7) alat perekam suara digital;
- 8) alat perekam gambar digital;
- 9) alat penyadap foto;
- 10) *Dactiloscropykit*;
- 11) GPS tracking;
- 12) kendaraan/alat transportasi;
- 13) alat tes narkoba;
- 14) senjata organik; dan
- 15) Borgol.

b. **Prasarana:**

- 1) ruang pemeriksaan; dan
- 2) *Safe house*.

15. **Faktor-Faktor yang Memengaruhi.**

a. **Faktor Internal.**

- 1) Personel. Jumlah personel reserse kriminal akan memengaruhi pencapaian keberhasilan tugas reserse kriminal.
- 2) Kemampuan. Kemampuan personel reserse kriminal akan memengaruhi pencapaian keberhasilan tugas reserse kriminal.
- 3) Alat peralatan. Kuantitas dan kualitas alkapsus/almatsus yang digunakan personel reserse kriminal akan berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan kegiatan reserse kriminal.
- 4) Dukungan peranti lunak. Ketersediaan peranti lunak yang menjadi referensi/pedoman akan berpengaruh terhadap hasil kegiatan reserse kriminal.

5) Pendidikan dan Latihan. Pendidikan dan latihan adalah wajib diikuti oleh personel reserse kriminal untuk meningkatkan kemampuan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut.

b. **Faktor Eksternal.**

1) Cuaca. Kondisi cuaca mempengaruhi keberhasilan tugas reserse kriminal.

2) Medan. Keberhasilan pelaksanaan tugas reserse kriminal dipengaruhi oleh kondisi medan.

3) Sikap perilaku masyarakat dan oknum anggota TNI AD. Masih adanya perilaku sebagian masyarakat dan oknum anggota TNI AD yang kurang mendukung terhadap penegakan hukum.

4) Anggaran. Dukungan anggaran yang tersedia memengaruhi pencapaian keberhasilan tugas reserse kriminal.

### **BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

16. **Umum.** Setelah petugas Pomad menerima laporan/pengaduan, maka petugas tersebut berkewajiban melaporkan kepada Komandan Satuan Pomad, kemudian Komandan Satuan Pomad memerintahkan Dansatlakidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

17. **Kegiatan Analisis Laporan Polisi/Pengaduan.** Laporan tentang terjadinya suatu tindak pidana yang diterima oleh petugas polisi militer akan dituangkan dalam bentuk laporan polisi. Untuk pembuatan laporan polisi tersebut dilakukan berdasarkan adanya laporan/ pengaduan dari pihak yang dirugikan, pelimpahan dari komandan satuan si pelaku atau tertangkap tangan oleh petugas polisi militer. Kegiatan analisis laporan polisi/pengaduan oleh reserse kriminal untuk mendukung penyidikan dilakukan dengan pentahapan sebagai berikut:

a. **Perencanaan.**

- 1) mempelajari tugas yang akan dilaksanakan;
- 2) merencanakan kegiatan tugas yang akan dilaksanakan;
- 3) merencanakan kebutuhan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- 4) merencanakan kebutuhan personel dan alat peralatan yang akan terlibat dan akan digunakan dalam pelaksanaan tugas; dan
- 5) merencanakan koordinasi dengan instansi terkait;

**b. Persiapan.**

- 1) mempersiapkan referensi sebagai pedoman dalam menentukan syarat formil dan materiil dari perbuatan pidana yang dilaporkan/diadukan;
- 2) mempersiapkan surat perintah sebagai dasar pelaksanaan penyelidikan/penyidikan dan administrasi lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- 3) melaksanakan *briefing* awal terhadap personel yang terlibat dan pengecekan alat peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan tugas; dan
- 4) melaksanakan komunikasi dengan instansi terkait sebagai pendahuluan.

**c. Pelaksanaan.**

- 1) merumuskan pasal-pasal yang akan dituduhkan kepada pelaku berdasarkan laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan;
- 2) menganalisa unsur-unsur pidana dari rumusan pasal yang dituduhkan yang meliputi:
  - a) subjek;
  - b) bersifat melawan hukum;
  - c) adanya kesalahan;
  - d) adanya aturan pidana yang dilanggar; dan
  - e) tempat dan waktu terjadinya tindak pidana (*locus* dan *Tempus Delicty*).
- 3) menentukan saksi-saksi yang dapat mendukung pembuktian rumusan pasal yang dituduhkan.
- 4) menentukan jenis dan macam barang bukti yang terkait dengan tindak pidana tersebut.
- 5) menentukan peristiwa pidana yang terjadi apakah memerlukan campur tangan dan tindakan dari penyidik polisi militer guna penyelesaian kasus tersebut.

**d. Pengakhiran.**

- 1) Membuat laporan hasil kegiatan tentang pelaksanaan analisis laporan polisi/pengaduan;
- 2) melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan; dan

- 3) menyimpan bahan laporan sebagai data untuk bahan penyidikan selanjutnya.

18. **Kegiatan Pencarian Orang.** Kegiatan reserse kriminal untuk, mencari orang untuk mendukung penyidikan dimulai setelah adanya laporan polisi/pengaduan. Teknis pencarian orang yang dilakukan oleh reserse kriminal untuk mendukung penyidikan dilaksanakan dengan menggunakan teknik:

a. **Teknik Pengamatan (*observasi*).**

1) Perencanaan.

a) Menganalisa tugas yang akan dilaksanakan, yaitu:

- (1) memahami tugas yang diterima (mengamati manusia, kedudukan, dan kegiatan);
- (2) menentukan keterangan dari yang bersangkutan baik keterangan umum atau keterangan khusus/utama;
- (3) menentukan personel yang akan melaksanakan tugas pengamatan; dan
- (4) menentukan tempat dimana keterangan dapat diperoleh.

b) Menganalisa sasaran:

- (1) menentukan sasaran; dan
- (2) menganalisa keterangan-keterangan tentang sasaran, informasi dan keterangan yang sudah tersedia, petunjuk atasan, dan peta/bagan/foto/data dan hasil koordinasi dengan instansi lainnya.

c) Membuat rencana sementara:

- (1) merencanakan waktu sementara mulai dari tahap rencana waktu persiapan, rencana waktu pelaksanaan dan rencana waktu pengakhiran;
- (2) merencanakan waktu kegiatan pengamatan;
- (3) merencanakan personel sesuai analisa sasaran, susunan tugas dan mempersiapkan cover beserta administrasi yang akan digunakan oleh personel/petugas masuk daerah sasaran;
- (4) merencanakan penggunaan alat peralatan yang akan digunakan; dan



(5) merencanakan rute yang akan digunakan untuk berangkat menuju daerah sasaran dan yang akan digunakan untuk kembali dari sasaran.

d) menyempurnakan rencana sementara sesuai dengan kriteria sasaran yang akan dilaksanakan kegiatan pengamatan;

2) Persiapan.

a) Menyiapkan sarana dan prasarana:

(1) peralatan yang diperlukan adalah peta/bagan daerah sasaran alat perekam gambar digital, alat penyadap telepon, alat penyadap komunikasi wimax, alat perekam suara digital, alat komunikasi, dan kendaraan; dan

(2) peralatan ini hanya merupakan alat bantu, tetapi keberhasilan dititikberatkan pada kemampuan panca indera dan olah pikir serta daya ingat dari pengamat.

b) Menyiapkan *cover*, macam *cover* yang akan digunakan berdasarkan hasil analisa terhadap tugas dan sasaran yang kemudian ditentukan:

(1) *cover* kegiatan/*cover action*;

(2) *cover* pribadi/*cover status*;

(3) *cover* kisah/*cover story*; dan

(4) kelengkapan administrasi untuk kegiatan *undercover*.

c) Penyiapan *safe house*. Dalam memilih dan menentukan *safe house*, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) keamanan dan kerahasiaan *safe house* harus terjamin;

(2) terletak disuatu tempat yang memungkinkan didatangi dari segala arah dengan aman;

(3) terdapat lebih dari satu jalan keluar/masuk dan terlindung dari perhatian umum;

(4) dapat ditempati sesuai dengan kebutuhan; dan

(5) memudahkan penempatan alat-peralatan yang akan digunakan, antara lain peta/bagan, kompas, teropong, teleskop, kamera , *handycam*, jam dan kendaraan.

d) Melaksanakan latihan pendahuluan. Pelaksanaan latihan pendahuluan bertujuan untuk menyesuaikan personel dengan tugas, daerah sasaran dan peran sesuai *cover* yang disiapkan serta bagaimana mempergunakan alat peralatan/teknologi guna mendukung tugas pengamatan.

e) *Briefing*. Dilaksanakan oleh Atasan penyidik dan atau ketua tim penyidik yang menangani peristiwa tindak pidana kepada seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan pengamatan dengan menjabarkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) penjelasan keadaan yang baru lalu, sedang berlaku dan yang akan datang sesuai hasil penanganan tempat kejadian perkara;
- (2) penjelasan untuk mengenali bukti, saksi, tersangka, korban yang ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana;
- (3) penjelasan tentang rincian tentang tugas bagi tiap-tiap unsur pelaksana;
- (4) penjelasan teknis pengamatan yang dilaksanakan serta tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai perkembangan situasi; dan
- (5) sistem komando, pengendalian, dan komunikasi.

### 3) Pelaksanaan.

a) Kegiatan pengamatan dilakukan dengan maksud untuk:

- (1) memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, terperinci terhadap sasaran;
- (2) menentukan keidentikan subjek dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya;
- (3) melengkapi informasi yang sudah ada;
- (4) pengecekan atau konfirmasi keterangan, data atau fakta; dan
- (5) mencari hubungan antara subjek dengan peristiwa tindak pidana.

b) Sasaran pengamatan adalah terhadap orang;

c) Pengamatan diawali dari pengamatan secara umum untuk mendapatkan gambaran umum/menyeluruh serta mengamati bagian-bagian/hal-hal yang istimewa secara terperinci/khusus;

d) Pengamatan terhadap orang.

(1) Ciri-ciri umum, misalnya:

(a) jenis kelamin;

- (b) kebangsaan;
  - (c) warna kulit;
  - (d) tinggi badan;
  - (e) berat badan;
  - (f) bentuk badan;
  - (g) umur;
  - (h) bentuk warna rambut; dan
  - (i) bentuk hidung.
- (2) Ciri-ciri khusus, misalnya:
- (a) bentuk kepala;
  - (b) wajah;
  - (c) bentuk mata;
  - (d) tanda/cacat/ciri pada badan atau muka;
  - (e) gerak-gerik dan tingkah laku; dan
  - (f) kebiasaan.
- (3) Ciri-ciri yang dapat berubah, misalnya:
- (a) cara berpakaian;
  - (b) potongan rambut;
  - (c) pemakaian kosmetik; dan
  - (d) raut muka (apakah hasil operasi).
- (4) hal-hal yang perlu diperhatikan:
- (a) pengamatan dilakukan dengan cermat dan tepat sehingga dapat diperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang sasaran;
  - (b) hal-hal kelihatan kecil atau sepele perlu diamati dengan baik, karena hal tersebut mungkin tidak berarti bagi orang awam, tetapi sangat berharga bagi penyelidik;
  - (c) pengamatan sebaiknya dilakukan secara sistematis dan terus-menerus;

(d) untuk membantu mengingat apa yang telah diamati perlu disediakan peralatan/perlengkapan yang diperlukan, misalnya:

- i. alat tulis/catatan;
- ii. peralatan foto;
- iii. alat perekam dan *handycam*;
- iv. teropong; dan
- v. gambar sketsa.

(e) sebelum melaksanakan observasi kepastian terhadap penentuan sasaran harus dikaji dan dianalisa secara cermat dan tepat.

(5) dalam melakukan pengamatan terhadap seseorang harus diperhatikan:

- (a) gerak-gerik orang yang sembunyi-sembunyi perlu mendapat perhatian khusus;
- (b) sikap dan tingkah laku orang yang terlalu ingin tahu perlu diamati; dan
- (c) sikap seseorang yang menunjukkan pura-pura tidak tahu, yang terlalu dibuat-buat biasanya mengandung maksud tertentu yang perlu diperhatikan oleh penyelidik.

(6) bila penyelidik hadir/datang di TKP dimana tindak pidana masih berlangsung maka harus dapat melakukan pengamatan secara tepat dan objektif, terutama mengenal faktor-faktor penting, misalnya:

- (a) waktu tepatnya kejadian;
- (b) tempat dan lokasi tepatnya kejadian;
- (c) orang yang terlibat pidana;
- (d) benda alat melakukan/hasil kejahatan; dan
- (e) perbuatan masing-masing pelaku.

(7) Kegiatan pos pengamatan.

- (a) Pos pengamatan. Cara ini dilakukan dari tempat tersamar yang dapat mengamati seluruh aktivitas sasaran dan tanpa diketahui oleh sasaran.

Dalam pelaksanaan di pos pengamatan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain:

i. Masuk *safe house*. Menuju *safe house* dengan menggunakan rute dan *cover* yang telah direncanakan dan dipersiapkan agar tidak mengundang perhatian orang lain/sasaran dengan memanfaatkan petugas penjemput di daerah sasaran. Selanjutnya menempati *safe house* secara wajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar;

ii. Kegiatan di *safe house*. Di dalam *safe house* petugas dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

i) melaksanakan *briefing* singkat berkaitan dengan tugas;

ii) merencanakan dan menentukan *safe house* cadangan apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat;

iii) menentukan kedudukan pos pengamatan serta kedudukan pos pengaman; dan

iv) mendistribusikan logistik dan alat peralatan yang akan dipergunakan dalam pengamatan.

iii. Memilih pos pengamatan. Pos pengamatan biasanya berada disekitar sasaran. Dalam memilih letak pos pengamatan perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

i) pandangan luas dan bebas ke `sasaran;

ii) terlindung dari pandangan sasaran;

iii) tidak menarik perhatian orang lain yang akan mengundang perhatian sasaran;

iv) terdapat lebih dari satu jalan keluar/masuk pos pengamatan yang terlindung dari perhatian sasaran;

v) memungkinkan penggunaan alkom dengan baik dan aman; dan

vi) dapat ditempati dua orang petugas penyelidik.

iv. Masuk pos pengamatan:

i) menggunakan jalan pendekat sesuai rencana;

ii) memasuki pos pengamatan tepat pada waktunya;

iii) memanfaatkan *cover* yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar;

iv) hindari gerakan yang tidak perlu agar tidak mengundang perhatian orang/sasaran;

v) membatasi timbulnya suara/bunyi yang mencurigakan terutama penggunaan alkom; dan

vi) menempati pos pengamatan tidak lebih dari dua orang agar tidak menarik perhatian.

v. Kegiatan di pos pengamatan:

i) melaksanakan pengamatan secara terus-menerus terhadap sasaran sehingga tidak ada yang terlepas dari pengamatan;

ii) pengamatan dapat dilaksanakan secara bergantian;

iii) alat peralatan diatur sedemikian rupa dan selalu siap pakai agar memudahkan penggunaan dan pengamanan.

iv) pengamatan dapat dilaksanakan dengan beberapa cara:

(i) pengamatan secara sistematis. Pengamatan mulai dari satu titik, kemudian diteruskan menurut lingkaran yang semakin lama semakin besar sampai batas tertentu, kemudian kembali menelusuri lingkaran semula sampai pada titik dari mana pengamatan dimulai; dan

(ii) pemilihan tanda pengenal yang menonjol. Pengamatan harus dapat membedakan sasaran dari tanda pengenal yang menonjol.

v) Melakukan pencatatan, yaitu:

(i) membuat catatan kode/sandi. Yaitu catatan untuk memudahkan petugas mengingat kembali dan hanya dimengerti oleh petugas itu sendiri;

(ii) pembuatan sketsa/bagan; dan

(iii) untuk catatan lengkap dibuat di tempat yang aman.

vi) Atur kegiatan keluar dan masuk pos pengamatan agar tidak menimbulkan kecurigaan sasaran dan jangan pernah mengosongkan pos pengamatan karena pengamatan akan terputus;

vii) Tindakan darurat oleh petugas penyelidik.

(i) sasaran tidak muncul, antara lain:

- sasaran meningkatkan tindakan pengamanan;

- terjadi perubahan kondisi di sasaran sehingga menghambat pengamatan; dan

- sasaran tidak dapat ditembus oleh petugas pengamat.

(ii) tindakan yang dilakukan antara lain:

- keadaan yang berlaku;

- segera laporan tentang situasi yang berlaku;

- mengalihkan pengamatan kepada sasaran *alternatif* ataupun *emergency*;
- meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi kemungkinan adanya perangkap atau jebakan; dan
- tetap mengamati keadaan sekitar untuk mengetahui kemungkinan adanya perubahan situasi lebih lanjut.

viii) Keadaan yang berlaku. Yang dimaksud dengan keadaan yang berlaku adalah:

- (i) sasaran tidak muncul;
- (ii) situasi dan kondisi lingkungan sasaran berubah;
- (iii) *cover* petugas terbuka; dan
- (iv) sasaran menimbulkan situasi yang menghambat pengamatan.

(b) Meninggalkan pos pengamatan.

i. setelah semua data/keterangan yang dibutuhkan didapat dan pada batas waktu yang telah ditentukan petugas penyelidik segera meninggalkan pos pengamatan; dan

ii. yang perlu diperhatikan pada saat meninggalkan pos pengamatan adalah:

- i) jangan sampai meninggalkan jejak/bekas kegiatan yang menimbulkan kecurigaan; dan
- ii) meninggalkan pos pengamatan pada saat yang tepat, melalui jalan keluar yang telah ditentukan.

(c) Kembali masuk *safe house*, yaitu:



i. dari pos pengamatan kembali menuju *safe house* menggunakan rute yang telah direncanakan dan tidak menggunakan rute sama saat menuju pos pengamatan untuk menghindari adanya kecurigaan serta kemungkinan penjejakan dari pihak lawan; dan

ii) kegiatan di *safe house* melaksanakan debriefing tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan persiapan untuk keluar dari daerah sasaran.

(8) Kegiatan pengamatan penetrasi.

(a) Infiltrasi kedaerah sasaran. Infiltrasi adalah memasuki suatu daerah tertentu dimana sasaran berada. Dalam pelaksanaan infiltrasi, petugas dapat menggunakan salah satu metoda yaitu putih, kelabu atau hitam;

(b) Masuk *safe house*. Memasuki *safe house* menggunakan rute dan *cover* yang telah direncanakan dan dipersiapkan, serta menempatkan petugas penjemput yang ada di daerah sasaran agar tidak mengundang perhatian orang lain/sasaran. Menempati *safe house* secara wajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat;

(c) Kegiatan di *safe house*:

i. melaksanakan *briefing* singkat berkaitan dengan tugas pengamatan;

ii. merencanakan dan menentukan *safe house* cadangan apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat;

iii. mendistribusikan logistik dan alat peralatan yang akan dipergunakan dalam pengamatan.

(d) Menyusup ke sasaran, yaitu:

i. menggunakan rute jalan masuk sesuai dengan rencana;

ii. memanfaatkan petugas penjemput untuk masuk sasaran;

iii. menggunakan *cover* sesuai dengan sasaran/lingkungan setempat;

iv. menghindari tindakan-tindakan yang berlebihan sehingga tidak mengundang perhatian sasaran; dan

v. memasuki sasaran dengan wajar sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

(e) Kegiatan di sasaran:

i. membaur dengan sasaran/lingkungan sasaran sesuai *cover* yang telah direncanakan;

ii. melakukan pengamatan terhadap sasaran dan kegiatannya;

iii. pengamatan diusahakan sedekat mungkin dengan sasaran sehingga dapat mengikuti setiap perkembangan dan dapat memperoleh data-data secara rinci;

iv. bila pengamatan dilakukan sangat dekat dengan sasaran maka petugas pengamat harus lebih memperhatikan faktor keamanan dan kewaspadaan tanpa menghambat pelaksanaan pengamatan itu sendiri;

(f) melakukan pencatatan, yaitu:

i. membuat catatan kode/sandi untuk memudahkan petugas mengingat kembali dan hanya dimengerti oleh petugas itu sendiri;

ii. pembuatan sketsa/bagan; dan

iii. untuk catatan lengkap dibuat ditempat yang aman.

iv. penggunaan alat bantu dan komunikasi dibatasi agar tidak menimbulkan kecurigaan; dan

v. penggunaan informan sebagai pembantu/kurir harus dibatasi sesuai kebutuhan.

(g) Tindakan petugas dalam pengamatan dengan penetrasi apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat:

i. sasaran tidak muncul.

i) keadaan yang berlaku, yaitu:

(i) sasaran meningkatkan tindakan pengamanan;

(ii) terjadi perubahan kondisi di sasaran sehingga menghambat pengamatan; dan

(iii) *cover* sasaran tidak dapat ditembus oleh pengamat.

ii) tindakan yang dilakukan oleh petugas antara lain:

(i) segera lapor tentang situasi yang berlaku;

(ii) meningkatkan kewaspadaan terutama untuk menghadapi kemungkinan adanya perangkap/jebakan; dan

(iii) tetap mengamati keadaan sekitar untuk mengetahui kemungkinan adanya perubahan situasi lebih lanjut.

ii. sasaran melakukan perangkap/jebakan.

i) keadaan yang berlaku, berupa:

(i) sasaran tidak muncul;

(ii) situasi dan kondisi lingkungan sasaran berubah;

(iii) *cover* petugas terbuka; dan

(iv) sasaran menimbulkan situasi yang menghambat pengamatan.

ii) tindakan yang dilakukan oleh petugas.

(i) lapor tentang situasi yang berlaku;

(ii) hindari tindakan-tindakan yang dapat berakibat fatal;

(iii) tingkatkan kewaspadaan; dan

(iv) segera tinggalkan sasaran.

## (h) Keluar dari sasaran:

- i. menggunakan rute yang berbeda dengan rute jalan masuk;
- ii. memanfaatkan petugas pengantar untuk keluar sasaran;
- iii. menggunakan *cover* sesuai dengan sasaran/lingkungan setempat;
- iv. menghindari tindakan-tindakan yang berlebihan sehingga tidak mengundang perhatian sasaran; dan
- v. keluar sasaran dengan wajar sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

(i) Meninggalkan *safe house*:

- i. petugas pengamatan pada saat meninggalkan daerah sasaran harus menghilangkan semua jejak/bekas kegiatan di *safe house* dan sekitarnya agar kerahasiaan tetap terjaga; dan
- ii. meninggalkan daerah sasaran pada saat yang tepat dengan melalui jalan keluar yang ditentukan serta memanfaatkan petugas penjemput seperti pada saat memasuki daerah sasaran, usahakan tetap menimbulkan kesan yang wajar pada lingkungan setempat.

## (j) Meninggalkan daerah sasaran. Meninggalkan suatu daerah/wilayah tertentu dimana sasaran berada dengan menggunakan salah satu metoda yaitu putih, kelabu atau hitam.

## 4) Pengakhiran.

- a) Mengadakan pengecekan personel dan alat-peralatan yang telah digunakan;
- b) Melaksanakan *debriefing*. *Debriefing* dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan;
- c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut:
  - (1) laporan hasil kegiatan agar disesuaikan dengan format yang ada di buku petunjuk teknis ini;

(2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur “SIABIDIBAME” dan dilengkapi dengan gambar sketsa A, B, dan C; dan

(3) laporan disampaikan kepada atasan penyidik atau pimpinan yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

**b. Teknik Wawancara (*Interview*).**

**1) Perencanaan.**

**a) Menganalisa tugas yang akan dilaksanakan:**

(1) memahami tugas yang akan dilaksanakan;

(2) merencanakan keutuhan informasi/bahan keterangan yang dibutuhkan baik keterangan umum atau keterangan khusus/utama;

(3) merencanakan petugas personel yang akan melaksanakan tugas; dan

(4) merencanakan tempat dimana wawancara akan dilaksanakan dan penentuan batas waktu.

**b) Menganalisa sasaran yang akan diwawancara:**

(1) menentukan sasaran; dan

(2) menganalisa keterangan-keterangan tentang sasaran, informasi dan keterangan yang sudah tersedia, petunjuk atasan, dan peta/bagan/foto/data dan hasil koordinasi dengan instansi lainnya.

**c) Membuat rencana sementara:**

(1) merencanakan waktu sementara mulai dari tahap rencana waktu persiapan, rencana waktu pelaksanaan, dan rencana waktu pengakhiran;

(2) merencanakan waktu kegiatan kegiatan pengamatan;

(3) merencanakan personel sesuai analisa sasaran, susunan tugas, dan mempersiapkan *cover* beserta administrasi yang akan digunakan oleh petugas masuk daerah sasaran; dan

(4) merencanakan penggunaan alat peralatan yang akan digunakan.

2) Persiapan.

a) Menganalisa tugas. Persiapan ini untuk memperdalam pengertian dan keyakinan petugas penyelidik tentang tugas yang diembannya, di samping itu dengan analisa tugas, petugas penyelidik dapat menentukan sumber atau siapa yang akan diwawancarai.

b) Menganalisa sasaran.

(1) sebagai bahan untuk melaksanakan analisa terhadap sasaran, perlu memiliki keterangan awal berkaitan dengan sifat, kebiasaan serta lingkungan dari semua sasaran. Pengumpulan keterangan tentang sasaran dapat dilakukan dengan:

- (a) meneliti berkas-berkas/*file* yang sudah ada;
- (b) koordinasi dengan staf/badan lain yang memiliki data tentang yang bersangkutan; dan
- (c) melaksanakan pengamatan, penjejukan, dan sebagainya.

(2) setelah sasaran akhir ditentukan, lakukan analisa terhadap sasaran tersebut dengan meninjau dari berbagai aspek:

- (a) kemungkinan untuk didekati atau akses adalah cara atau alasan yang digunakan untuk mendekati sasaran. untuk mendapatkan akses tidak harus petugas itu kontak langsung dengan sasaran dan dalam hal tertentu dapat menggunakan perantara/mediator, tetapi tujuan dan tugas tetap dapat dilaksanakan dengan baik;
- (b) bobot sasaran adalah tingkat atau bobot keterangan yang dimiliki oleh sasaran, apakah yakin sasaran memiliki jumlah dan jenis informasi yang diinginkan. Di samping itu tentang kemampuan sasaran untuk menghambat usaha-usaha pendekatan atau elisitasi yang dilaksanakan, termasuk keadaan yang berkaitan dengan lingkungannya;
- (c) kerawanan-kerawanan sasaran adalah kebiasaan, sifat, keadaan lingkungan, dan lain-lain yang tidak menguntungkan pewawancara; dan
- (d) kecocokan atau validitas sasaran, analisa ini merupakan *resultant* atau kesimpulan dari apakah sasaran akhir yang dipilih sudah cocok. Dengan melakukan perbandingan dengan sasaran lainnya, maka dapat diambil alternatif lain untuk mengganti sasaran atau memperkuat sasaran akhir yang telah dipilih.

(3) pada saat melakukan analisa sasaran, aspek-aspek yang ditinjau juga dihadapkan dengan kemampuan pihak sendiri. Sesuai dengan pertimbangan tugas, keadaan, dan kemampuan petugas penyelidik serta faktor-faktor lain, maka sasaran akhir bisa lebih dari satu orang;

(4) menentukan identifikasi sasaran, apabila sasaran akhir sudah ditentukan dengan pasti, tindakan selanjutnya adalah mencari identifikasi dari sasaran akhir, meliputi ciri-ciri fisik, kebiasaan, kendaraan, hobi, hal-hal yang tidak disukai, tempat-tempat yang biasa dikunjungi, keadaan di tempat tempat kerja, di rumah dan sebagainya;

(5) menentukan cara bertindak dengan cara sebagai berikut:

(a) menunjuk petugas pewawancara;

(b) *undercover* yang digunakan;

(c) batas waktu, (kapan dimulai dan kapan berakhir);

(d) buat *checklist* pertanyaan-pertanyaan atau daftar informasi yang dibutuhkan sebelum wawancara dilaksanakan; dan

(e) menentukan kelengkapan administrasi dan logistik, terutama yang mendukung *cover* yang akan digunakan.

c) *Briefing* kepada seluruh penyelidik yang akan bertugas ke lapangan.

### 3) Pelaksanaan.


a) wawancara adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab. Orang-orang yang ditanya bebas mengeluarkan jawabannya dan ia menyadari atau tidak menyadari bahwa ia sedang ditanyai atau sedang digali informasi/keterangannya. Ia tidak mengetahui dan tujuan penyelidik yang sebenarnya;

b) mencari keterangan dengan teknik wawancara merupakan suatu kegiatan penyelidikan perkara pidana yang sederhana, namun bagi petugas diperlukan kemampuan khusus untuk melaksanakan, kegiatan wawancara memerlukan hal-hal khusus, luas dan teliti dan persiapan-persiapan mental maupun fisik serta kemampuan memelihara tindakan yang mendalam;

c) wawancara dalam rangka penyelidikan suatu tindak pidana dapat dilakukan secara tertutup maupun terbuka dan atau kombinasi antara keduanya. Wawancara yang dilakukan oleh para penyelidik secara terbuka dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, sedangkan wawancara secara tertutup dilakukan dengan menggunakan teknik *undercover* atau kombinasi dengan teknik elisitasi/*eliciting*;

d) Untuk menunjang keberhasilan tugas, para penyelidik harus menguasai teknik wawancara yang disebut metode piramida, kegiatannya meliputi percakapan biasa, interaksi, saling pengertian, maksud yang bersifat umum, tujuan khusus serta pengakhiran, dengan memperhatikan:

(1) Skema piramida. Merupakan tahap-tahap/urutan penyelenggaraan wawancara yang akan dilaksanakan;



(2) Teknik wawancara:

(a) Tahap I Percakapan Biasa. Mulailah wawancara dengan topik yang bebas dan tidak ada hubungannya dengan keterangan yang akan dicari, hal ini adalah untuk menciptakan suasana yang santai dan akrab. Dapat memulai pembicaraan tentang hobi, kesenangan-kesenangan, family, dan sebagainya;

(b) Tahap II Interaksi. Kegiatan pembicaraan agar menarik dengan cara saling mengenal agar timbul interaksi antara yang diwawancarai dengan sumber;

(c) Tahap III Saling pengertian. Setelah terjadi interaksi timbulkan rasa persahabatan, rasa saling pengertian, dan rasa senasib, sedaerah, sesuku, saling percaya mempercayai, hingga kedua belah pihak ada keterbukaan;

(d) Tahap IV Maksud yang bersifat umum, yaitu:



- i. ajukan pertanyaan secara tidak langsung dan hindari pengulangan pertanyaan; dan
- ii. pertanyaan yang dilempar harus berurutan dan logis.

(e) Tahap V Tujuan Khusus, yaitu:

- i. ajukan pertanyaan-pertanyaan yang langsung menjawab keterangan yang dicari;
- ii. jangan mengobrol, kuasai arah pembicaraan;
- iii. sediakan waktu yang cukup bagi orang yang diwawancarai;
- iv. biarkan orang diwawancarai itu berbicara menurut gayanya/caranya sendiri, dan bila perlu dilengkapi;
- v. jangan memperlihatkan rasa terkejut, heran, gembira dan lain sebagainya apabila yang dikatakan mengejutkan, tidak mentertawakan yang diwawancarai, bila ia berbuat sesuatu kebodohan, usahakan bersikap wajar saja; dan
- vi. catat semua fakta/keterangan/data bila mungkin.

(f) Tahap VI Pengakhiran, yaitu:

- i. pindah ke masalah lain, bila sudah diperoleh keterangan yang dibutuhkan;
- ii. waspada terhadap bahan keterangan tambahan yang diberikan pada akhir wawancara; dan
- iii. akhiri wawancara dengan kesan-kesan yang baik suasana yang tetap bersahabat.

e) Hal-hal yang perlu diperhatikan.

- (1) wawancara dalam rangka penyelidikan sebaiknya dilakukan secara non formal dan terselubung, dengan kemampuan memilih cara pendekatan yang tepat;
- (2) kemampuan panca indra seseorang tidak sama satu dengan yang lainnya sehingga dapat mempengaruhi daya tangkapnya dan hasil wawancara yang diperoleh;

(3) peranan tiap-tiap orang dalam hubungannya dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi dapat menghasilkan keterangan yang berbeda;

(4) sikap mental dan kepribadian orang yang diwawancara perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh penyelidik, karena dapat memberikan pengaruh yang besar atas isi keterangan yang diberikan misalnya, karena:

- (a) enggan;
- (b) takut/terpaksa;
- (c) merasa tidak enak;
- (d) tidak simpati kepada institusi TNI; dan
- (e) bersikap tidak peduli dan masa bodoh.

(5) latar belakang seseorang yang diwawancara dapat mempengaruhi isi keterangan yang diberikan, misalnya:

- (a) sensasi;
- (b) dendam; dan
- (c) fitnah.

(6) memilih dan menggunakan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan keadaan dan sifat orang yang akan diwawancara, misalnya:

- (a) bagaimana memperlakukan orang yang diwawancara supaya bersedia memberikan keterangan yang benar;
- (b) mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban secara berurutan dan jangan diputus-putus;
- (c) membiarkan orang yang diinterview berbicara bebas dan leluasa dan bila ada hal-hal yang janggal/tak cocok, agar ditanyakan kembali;
- (d) mengusahakan supaya orang yang diwawancara dapat berbicara dengan rasa aman dan tenang;
- (e) menunjukkan sikap yang ramah tapi praktis dan objektif;
- (f) berusaha tidak membuat catatan-catatan yang dapat menimbulkan kecurigaan atau kesan/sikap yang tidak disetujui oleh orang yang diwawancara, sebaiknya

cukup dicatat dalam ingatan dan bila menggunakan alat perekam supaya tidak diketahui oleh orang yang sedang diwawancara; dan

(g) mengajukan pertanyaan secara praktis dan tidak bertele-tele.

4) Pengakhiran.

a) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan.

b) Melaksanakan debriefing. Debriefing dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan.

c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:

(1) laporan hasil kegiatan agar disesuaikan dengan format yang ada di buku petunjuk teknis ini;

(2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME" dan dilengkapi dengan gambar sketsa A, B, dan C; dan

(3) laporan disampaikan kepada ketua tim penyidik dan atasan penyidik yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

c. **Teknik Penjejukan (*Surveillance*).**

1) Perencanaan:

a) mengumpulkan bahan keterangan tentang sasaran dan permasalahannya;

b) merencanakan teknik yang akan digunakan;

c) menentukan personel yang akan terlibat baik jumlah maupun kualitasnya dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran;

d) merencanakan kodal selama berlangsungnya kegiatan dan penggunaan tanda-tanda atau isyarat;

e) merencanakan melakukan survei ke tempat dimana diperkirakan sasaran berada;

f) merencanakan kebutuhan administrasi dan dukungan logistik;

g) merencanakan koordinasi dengan instansi lain; dan

h) merencanakan prosedur pengamanan sebelum, selama, dan sesudah kegiatan dilaksanakan.

2) Persiapan.

a) Persiapan sebelum melaksanakan penjejakan.

(1) penelitian semua informasi dan dokumen yang telah diterima dan yang telah tersedia;

(2) melakukan pengintaian awal terhadap objek untuk menentukan:

(a) cara bertindak;

(b) jalan masuk dan jalan keluar;

(c) titik yang menguntungkan dan merugikan;  
dan

(d) hal-hal yang dapat dimanfaatkan.

(3) Pengenalan/pengetahuan objek, misalnya bila objek belum diketahui dapat terlebih dahulu minta bantuan orang lain untuk dimanfaatkan agar memberikan identitas objek;

(4) mengetahui identitas objek, antara lain tentang:

(a) nama;

(b) pangkat/jabatan/kesatuan;

(c) umur;

(d) jenis kelamin;

(e) alamat;

(f) pekerjaan;

(g) foto;

(h) sinyalemen;

(i) kebiasaan;

(j) hubungan-hubungan;

(k) teman akrab;

(l) tempat-tempat yang sering dikunjungi;

- (m) kendaraan yang memiliki atau digunakan;
    - (n) hobby; dan
    - (o) keterlibatan objek dalam tindak pidana/kejahatan.
  - b) menyiapkan alat peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan penjejak fisik;
  - c) menyiapkan kendaraan dan alat komunikasi;
  - d) menyiapkan surat perintah tugas; dan
  - e) *briefing* kepada seluruh penyelidik yang akan bertugas ke lapangan.
- 3) Pelaksanaan.
- a) Penjejakan adalah kegiatan penjejakan secara sistematis terhadap orang yang diamati/orang tertentu;
  - b) Istilah dalam penjejakan:
    - (1) subjek adalah orang, yang diamati dalam rangka penjejakan;
    - (2) *contact* adalah orang yang dihubungi subjek atau yang menjadi objek sasaran penjejakan;
    - (3) *convoy* adalah orang yang membantu subjek untuk mengikuti guna mengawasi apakah ada orang yang mengamati subjek;
    - (4) *decoy* adalah orang yang membantu subjek untuk mengalihkan perhatian/menyesatkan penjejakan; dan
    - (5) *made/blown/burned* (dalam bahasa Indonesia kita gunakan istilah hangus) adalah istilah untuk menyatakan bahwa penjejakan fisik telah diketahui oleh objek.
  - c) Teknik penjejakan.
    - (1) Penjejakan menetap.
      - (a) jumlah penjejak yang akan melakukan pengamatan terhadap sasaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, cukup dua orang untuk tidak menimbulkan kecurigaan sekitar sasaran:
        - i. seorang mengamati sasaran;

- ii. seorang melakukan pencatatan segala kegiatan yang dilakukan sasaran; dan
- iii. bila mungkin ada pergantian 12 jam sekali oleh petugas lainnya untuk mencegah kejenuhan.

(b) semua peralatan sudah disiapkan sedemikian rupa tinggal pakai (kamera sudah diatur ketajamannya, jarak), sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan segera dapat digunakan untuk mengambil gambar dari sasaran;


(c) tindakan keamanan didalam pelaksanaan penjejakan menetap ini sangat penting dan harus dilakukan oleh para penjejak, antara lain:

- i. minimal seorang pengamat harus selalu berada dalam pos pengamatan setiap saat sampai penjejakan selesai, dimana suatu pos pengamatan yang kosong dapat menimbulkan kecurigaan/pertanyaan dari masyarakat sekeliling tempat sasaran, karena didorong rasa ingin tahu;
- ii. penempatan alat peralatan harus diatur sedemikian rupa sehingga bila sewaktu-waktu ada orang yang memasuki pos pengamatan mudah untuk menyingkirkannya/menyembunyikannya;
- iii. semua alat peralatan harus disamar secara sempurna sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, bila alat-alat tersebut ditemukan secara tidak terduga maka terlihat seperti barang yang tidak dapat digunakan;
- iv. buku catatan tentang kegiatan sasaran harus diamankan dan bila tidak digunakan harus dimusnahkan; dan
- v. bila akan meninggalkan pos pengamatan harus tetap menjaga kerahasiaan dan kewaspadaan.


(2) Penjejakan berjalan kaki. Teknik yang digunakan dalam penjejakan ini ada 3 macam yaitu penjejakan yang dilakukan oleh satu orang, dua orang, dan tiga orang penjejak.

(a) satu orang penjejak (sistim A) dimana penjejak harus selalu berada dibelakang sasaran dan bila sasaran mendekati persimpangan jalan maka:

- i. penjejakan secara tersembunyi harus memperkecil jarak dengan sasaran, sehingga sasaran tidak meloloskan diri dan tetap dapat terawasi, bila sasaran masuk gedung/toko, dimana penjejak berhenti sebentar dan menuju pinggir jalan tetap mengawasi sasaran, kemudian mengikuti sasaran; dan
- ii. dapat juga dilakukan dengan cara penjejak menyeberang jalan pada waktu sasaran membelok (penjejak harus sudah berada disebelang) hal ini untuk mencegah terjadinya bertemu pandang dengan sasaran secara langsung.




- (b) Dua orang penjejak (sistem AB), dimana seorang penjejak menempatkan diri dibelakang sasaran dan seorang lagi menempatkan diri disebelang jalan dengan tujuan agar dapat mengawasi kegiatan sasaran dengan jelas.



- (c) Tiga orang penjejak (sistim ABC). Adalah teknik penjejakan berjalan kaki yang paling efektif dan menggunakan personel sekurang-kurangnya 3 orang

dalam satu kelompok penjejakan, bila empat orang lebih baik dimana yang seorang sebagai cadangan dan bila seorang penjejak diketahui/dicurigai oleh sasaran, maka dapat segera diganti, dengan teknik pelaksanaan sebagai berikut:

- i. penjejak (A) berada di belakang sasaran dengan penuh pengawasan dan memperhatikan tindakan-tindakan sasaran, Penjejak (B) berada dibelakang (A) dan tidak berapa banyak memperhatikan sasaran dimana (B) berusaha tetap dapat melihat (A) sambil memperhatikan teman-teman sasaran;
- ii. penjejak (C) berada diseberang jalan dan sedikit dibelakang sasaran, dimana (C) bertugas mengontrol/mengendalikan tindakan-tindakan yang harus dilakukan Penjejak lainnya; dan
- iii. penjejak (B) dan penjejak (C) dapat menduduki/mengganti posisi(A) tergantung situasi, kemungkinan penjejak (A) telah diketahui oleh sasaran, susunan penjejakan dengan menggunakan teknik (ABC) ini dapat berubah yaitu hanya menempati/menggunakan satu ruas jalan yang sama dan semuanya berada dibelakang sasaran, karena keadaan lalu lintas tidak mengizinkan.



Keterangan:

- (A) Menyeberang jalan menggganti posisi penjejak (C);
- (B) Mengikuti sasaran menggantikan posisi penjejak (A);
- (C) Menyeberang jalan menggganti posisi penjejak (B).



iv. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjejak berjalan kaki.

i) Jarak antara penjejak dengan sasaran:

(i) daerah padat lalu lintas dan banyak bangunan/gedung, dimana jarak antara penjejak dan sasaran harus di perpendek; dan

(ii) daerah yang agak sepi, jarang penduduknya/gedung, dalam hal ini jarak antara penjejak dan sasaran harus agak jauh untuk menghindari kecurigaan sasaran.

ii) Sasaran tiba-tiba berhenti setelah membelok. Para penjejak harus memperlebar jarak dengan sasaran untuk menghindari bertemu dengan sasaran.

iii) Sasaran menghilang setelah belokan. Para penjejak harus bersembunyi pada tempat yang strategis dan menunggu sampai sasaran muncul kembali.

iv) Sasaran naik kendaraan umum/taksi. Bila tidak ada taksi lain yang bisa dicarter/disewa, maka penjejak mencatat nomor taksi dan nomor polisi serta nama perusahaannya, dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan untuk dapat mengadakan kontak dengan supir taksi tersebut dapat dilakukan wawancara.

v) Sasaran memasuki gedung, toko atau bangunan lainnya:

(i) toko kecil, cukup diawasi/diamati dari suatu tempat bila sasaran mengadakan percakapan didalam toko maka salah seorang penjejak masuk dengan pura-pura sebagai pembeli sambil mendengarkan apa yang dibicarakan;

(ii) gedung yang cukup besar dan mempunyai pintu keluar/masuk lebih dari satu, maka seorang


penjejak harus ikut masuk dan lainnya mengawasi diluar gedung;

(iii) gedung besar dan ramai, dua orang atau lebih harus masuk mengikuti sasaran dan yang seorang menjaga diluar gedung untuk mengawasi pintu keluar; dan

(iv) rumah makan dan mengadakan pertemuan di dalam, maka penjejak harus mengikuti dan mengambil meja yang berdekatan dengan sasaran untuk dapat mengawasi dan mendengarkan pembicaraan.

(3) Penjejakan berkendaraan. Pada prinsipnya sama seperti penjejakan berjalan kaki yaitu menggunakan teknik yang dipakai pada penjejakan berjalan kaki, satu kendaraan (A), dua kendaraan (AB), dan tiga berkendaraan (ABC), dapat menggunakan kendaraan roda dua/empat tergantung kepada situasinya.


(a) kendaraan sasaran berada dilajur kanan. Kendaraan(A) berada di sebelah kiri sasaran dan kendaraan (B) berada di belakang kendaraan (A) serta kendaraan (C) berada di belakang sasaran dengan diselingi satu atau dua kendaraan umum dan posisi (C) agar tidak mudah diamati sasaran.



(b) keadaan lalu lintas tidak mengizinkan menggunakan teknik (ABC):

- i. kendaraan (A) berada didepan sasaran dan mengamati sasaran dengan menggunakan kaca spion;
- ii. kendaraan (B) berada disebelah kanan/kiri sasaran tergantung situasi; dan

- iii. kendaraan (C) berada dibelakang sasaran terhalang satu/dua kendaraan umum lainnya.



- d) Hal-hal yang perlu diperhatikan:

(1) Penjejakan terhadap subjek sebaiknya direncanakan secara teliti dan matang serta fleksibel sesuai kebutuhan dan keadaan yang mungkin berkembang/berubah di lapangan.

(2) Dalam merencanakan kegiatan penjejakan perlu memperhitungkan dan mempertimbangkan tentang kemungkinan yang dapat menimbulkan hal-hal yang tak terduga dan risiko-risiko yang akan dihadapi, antara lain tentang:

- (a) informasi yang telah diterima dan telah tersedia;
- (b) tujuan penjejakan yang akan dicapai;
- (c) perkiraan tentang kemungkinan yang akan dihadapi;
- (d) cara bertindak yang diperlukan; dan
- (e) pemilihan dan penentuan personel dan sarana yang diperlukan.

(3) Persyaratan yang perlu dipenuhi untuk melakukan penjejakan.

- (a) Petugas yang melakukan penjejakan:
  - i. bertubuh sedang/biasa;

- ii. tidak memiliki kelainan/keistimewaan bentuk badan dan wajah;
- iii. tidak mempunyai tanda khusus/cacat diri;
- iv. dapat cepat menyesuaikan diri dan serasi dengan tempat/lingkungan dan keadaan sekelilingnya (menguasai bahasa, paham adat kebiasaan, cara berpakaian, dan penampilan); dan
- v. menguasai teknik penyelidikan.

(b) Sarana dan alat peralatan untuk kegiatan penjejakan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan:

- i. mobilitas yang tinggi;
- ii. komunikasi yang cepat;
- iii. perlengkapan dan peralatan yang tepat;
- iv. dukungan anggaran yang memadai;
- v. fasilitas dan identitas semua yang diperlukan, seperti kendaraan harus disesuaikan dengan sasaran;
- vi. senantiasa peka terhadap gerak tipu objek agar tidak kehilangan jejak;
- vii. harus waspada terhadap kemungkinan penyesatan;
- viii. bila memasuki restoran agar mengambil tempat yang cukup untuk dapat mengawasi objek, dan bila memesan makanan usahan yang dapat secara cepat/segera disediakan;
- ix. bila petugas penyelidik yang melaksanakan penjejakan ada dalam suatu lift dengan objek agar menunggu objek terlebih dahulu menekan tombol tingkat yang akan dituju dan petugas kemudian menekan tombol satu tingkat diatas atau dibawahnya dan kemudian mengikuti objek melalui tangga darurat;
- x. hati-hati dan waspada terhadap gerakan-gerakan objek yang bersifat tipu daya, misalnya berhenti tiba-tiba, pura-pura membetulkan tali sepatu, dasi atau berdiri di depan etalase, yang

tujuan sebenarnya untuk mengelakan atau mengecek apakah ada orang yang mengikutinya;

xi. waspada terhadap objek yang menggunakan jasa pengawal yang bertujuan untuk mengamankan/menghalangi pengawasan atau memperdaya petugas penyelidik yang melaksanakan penjejakan;

xii. jika objek curiga bahwa ada yang mengikuti atau petugas penyelidik yang melaksanakan penjejakan fisik kehilangan jejak, maka:

i) seolah-olah tidak mengawasi objek; dan

ii) mengubah posisi dengan cepat dari cara semula dan segera melapor pada atasan penyelidik sebab kehilangan jejak.

xiii. objek harus terus diamati sampai selesai melakukan perbuatan pidana/kejahatan kecuali bila dengan dibiarkan akan mengakibatkan:

i) kejahatan menjadi selesai keseluruhannya;

ii) membahayakan keselamatan korban; dan

iii) kerugian yang besar tak dapat dihindarkan.

xiv. segera melaporkan hasil kegiatan penjejakan kepada atasan penyidik/ketua tim penyidik.

(c) Petugas penyelidik yang melaksanakan penjejakan agar mempersiapkan uang termasuk uang kecil yang cukup untuk sewaktu-waktu diperlukan misalnya untuk telepon, taksi, bus, makan di restoran, dan lain-lain.

(4) Larangan bagi petugas penjejak yang sedang melakukan penjejakan, antara lain:

i. hindarkan kontak langsung bertatap mata dengan objek, supaya tidak dikenali terutama bila pada saat lain harus berhadapan;

ii. bila dalam penjejukan tiba-tiba terjadi kontak langsung dan bertatap muka dengan objek, maka jangan mengalihkan pandangan secara mendadak supaya tidak menimbulkan kecurigaan/perhatian subjek;

iii. bila perlu memandang wajah objek, maka pandanglah secara tidak langsung dan wajar untuk menghindari kecurigaan; dan

iv. hindari gerakan-gerakan yang mendadak atau kurang wajar, agar tidak menarik perhatian.

4) Pengakhiran.

a) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan.

b) Melaksanakan *debriefing*. *Debriefing* dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan.

c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:

(1) laporan hasil kegiatan agar disesuaikan dengan format yang ada di buku petunjuk teknis ini;

(2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME"; dan

(3) laporan disampaikan kepada ketua tim penyidik dan atasan penyidik yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

d. **Teknik Pelacakan (*Tracking*).**

1) Perencanaan.

a) Menganalisa tugas yang akan dilaksanakan:

(1) memahami tugas yang akan dilaksanakan;

(2) merencanakan keutuhan informasi/bahan keterangan yang dibutuhkan baik keterangan umum atau keterangan khusus/utama; dan

(3) merencanakan petugas yang akan melaksanakan tugas.

b) Menganalisa sasaran yang akan dilacak:

(1) menentukan sasaran yang akan dilacak; dan

- (2) menganalisa keterangan-keterangan tentang sasaran, informasi dan keterangan yang sudah tersedia, petunjuk atasan, dan peta/bagan/foto/data dan hasil koordinasi dengan instansi lainnya.
  - c) Membuat rencana sementara:
    - (1) merencanakan waktu sementara mulai dari tahap rencana waktu persiapan, rencana waktu pelaksanaan, dan rencana waktu pengakhiran;
    - (2) merencanakan waktu kegiatan kegiatan pelacakan; dan
    - (3) merencanakan personel sesuai analisa sasaran, susunan tugas dan mempersiapkan cover beserta administrasi yang akan digunakan oleh petugas masuk daerah sasaran.
  - d) Merencanakan melakukan survei ke tempat dimana diperkirakan sasaran berada;
  - e) merencanakan kebutuhan administrasi dan dukungan logistik;
  - f) merencanakan koordinasi dengan instansi lain;
  - g) merencanakan prosedur pengamanan sebelum, selama, dan sesudah kegiatan dilaksanakan; dan
  - h) merencanakan penggunaan alat peralatan yang akan digunakan.
- 2) Persiapan.
- a) Penelitian semua informasi dan dokumen yang telah diterima dan yang telah tersedia.
  - b) Menyiapkan sasaran yang dilacak:
    - (1) nama, pangkat, jabatan, dan kesatuan;
    - (2) tempat dan tanggal lahir;
    - (3) jenis kelamin;
    - (4) alamat rumah dan tempat kerja;
    - (5) pekerjaan;
    - (6) foto;
    - (7) sinyalemen;
    - (8) kebiasaan;

- (9) teman-teman akrab;
  - (10) tempat-tempat yang sering dikunjungi;
  - (11) kendaraan yang dimiliki dan atau sering digunakan;
  - (12) nomor telepon:
    - (a) nomor telepon pribadi dari sasaran, antara lain telepon rumah, tempat kerja, dan *handphone*; dan
    - (b) nomor telepon yang sering dihubungi.
  - (13) nomor rekening bank:
    - (a) nomor rekening bank milik pribadi dan perusahaan; dan
    - (b) nomor rekening tujuan yang sering digunakan untuk melakukan transaksi yang diduga hasil tindak pidana.
  - (14) nomor kartu kredit.
- c) Menyiapkan alat-peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan pelacakan;
  - d) Menyiapkan kendaraan dan alat komunikasi;
  - e) Menyiapkan surat perintah tugas;
  - f) Bekerja sama dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian, lembaga, badan, komisi, dan instansi terkait; dan
  - g) *Briefing* kepada seluruh penyelidik yang akan bertugas ke lapangan.
- 3) Pelaksanaan.
- a) Tujuan dari pelacakan:
    - (1) mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi; dan
    - (2) melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan.
  - b) Pelacakan pelaku tindak pidana dengan menggunakan alat pelacak *global positioning system (GPS) tracking*:
    - (1) *global position system (GPS)* adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi dengan menggunakan satelit,



nama formal dari GPS adalah “*Navigation Satelit Timming and Ranging Global Positioning System*” (NAVSTAR GPS);

(2) *tracking* secara harfiah memiliki arti mengikuti jalan, atau dalam arti bebasnya adalah suatu kegiatan untuk mengikuti jejak suatu objek, dalam hal ini adalah kegiatan;

(3) *global positioning system (GPS) tracking* adalah alat pelacak khusus dikembangkan dan dirancang untuk mobil pelacakan secara *real-time*;

(4) *GPS tracking* mempunyai sebuah modul GSM sehingga melalui GSM inilah *GPS tracking* berkomunikasi dengan penyelidik yang akan menyimpan semua data mengenai kecepatan, posisi kendaraan, nyala mesin, percakapan dalam kabin kendaraan, dan lain-lain sesuai dengan fitur yang terdapat di masing-masing *GPS tracking*;

(5) dengan menggunakan *software* antar muka atau aplikasi yang telah dipasang di komputer atau tablet yang terkoneksi dengan jaringan internet atau GSM, penyelidik dapat melihat seluruh posisi kendaraan sasaran yang telah dipasang *GPS tracking* dengan mendapatkan seluruh informasi yang diinginkan mulai kecepatan, posisi kendaraan, kondisi engine hidup atau mati, apakah pintu terbuka atau tidak dll;

(6) pemasangan *GPS tracking* oleh penyelidik dapat dilakukan pada saat kendaraan sasaran sedang dalam perbaikan di bengkel service, saat di pencucian mobil atau saat sedang parkir di suatu tempat; dan

(7) dalam hal dibutuhkan kecepatan dalam pemasangan dapat digunakan *GPS tracking portable* karena mudah digunakan, tidak memiliki kabel sensor, memiliki antena internal, menggunakan daya baterai, dan dapat dipasang pada bagian bawah kendaraan sasaran.

c) Pelacakan aliran dana yang diduga hasil dari kejahatan.

(1) bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);

(2) penyelidik harus mengetahui teknik dan prosedur yang dapat digunakan untuk melacak aliran dana dan kapan menggunakannya;

(3) pelaku tindak pidana tersebut akan melakukan cara apapun untuk menutupi tindakan tersebut;

(4) organisasi kriminal akan menggunakan lawyer dan akuntan untuk meligitimasi tindakan kriminal, para profesional

tersebut akan menggunakan teknik akuntansi canggih untuk menutupi tindakannya, tindakan tersebut akan menggunakan waktu, dana, dan melibatkan orang yang banyak;

(5) pelaku kejahatan perorangan juga dapat menggunakan skema yang canggih;

(6) metode yang dapat digunakan antara lain:

(a) metode kekayaan bersih dan pengeluaran:

i. metode ini cukup efektif dalam menginvestigasi pelaku kriminal di sektor publik atau privat, sebagai contoh Rp. 1 miliar dan mobil mahal, sementara dia hanya bekerja sebagai *office boy*;

ii. umumnya saksi yang mengetahui pelaku juga terlibat dengan pelaku tersebut, karena itu saksi harus mendapat perlindungan dan *diapproach*; dan

iii. metode ini akan membantu dukungan saksi atas berapa uang dibelanjakan pelaku dengan uang yang dihasilkan pelaku.

(b) penyelidikan melalui aliran cek/setoran/kartu kredit.

i. penyebaran aliran cek/setoran/kartu kredit dapat merupakan kegiatan awal dari penyelidikan;

ii. hal-hal yang harus diperhatikan dalam Penyebaran aliran cek/setoran/kartu kredit:

- i) tanggal;
- ii) penerima pembayaran;
- iii) nomor cek;
- iv) jumlah;
- v) nama/kode bank penerbit;
- vi) nama/kode bank penerima;
- vii) pengendorse pertama;
- viii) pengendorse kedua;
- ix) jenis rekening;

- x) catatan;
- xi) penandatanganan pertama; dan
- xii) penandatanganan kedua (*counter sign*).

(c) penyelidikan melalui *gross profit analysis*:

- i. pelaku menggunakan operasi bisnis legal/sah;
- ii. perusahaan menerima pembayaran kas;
- iii. pelaku menggunakan untuk kepentingan pribadi;
- iv. uang perusahaan tidak disetorkan ke bank;
- v. perusahaan menerima pendapatan secara ilegal;
- vi. modus operandi yang biasa dilakukan:
  - i) penjualan di-*markup*; dan
  - ii) pembelian direndahkan harganya atau unitnya di-*markup*.

4) Pengakhiran.

- a) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan.
- b) Melaksanakan *debriefing*. *Debriefing* dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan.
- c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:
  - (1) laporan hasil kegiatan agar disesuaikan dengan format yang ada di buku petunjuk teknis ini;
  - (2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME"; dan
  - (3) laporan disampaikan kepada pihak yang berwenang atau pimpinan yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

e. **Teknik Penyamaran (*Undercover*).**

1) Perencanaan.

- a) mengumpulkan bahan keterangan tentang sasaran dan permasalahannya;
- b) merencanakan teknik yang akan digunakan;
- c) merencanakan kebutuhan personel yang akan terlibat baik jumlah maupun kualitasnya dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran;
- d) merencanakan kodal selama berlangsungnya kegiatan dan penggunaan tanda-tanda atau isyarat;
- e) merencanakan kebutuhan administrasi dan dukungan logistik; dan
- f) merencanakan prosedur pengamanan sebelum, selama, dan sesudah kegiatan dilaksanakan.

2) Persiapan.

- a) mempersiapkan alat peralatan dan perlengkapan:
  - (1) perlengkapan khusus disesuaikan dengan sasaran dan biaya yang diperlukan (pakaian dan lain-lain);
  - (2) sarana komunikasi dan transportasi sesuai dengan cover yang diperlukan; dan
  - (3) menentukan tempat pertemuan tertentu (*safe house*) untuk menyampaikan bahan keterangan dan menerima instuksi dari pimpinan.
- b) mempelajari data sasaran dengan cermat dan teliti.
- c) pengecekan kesiapan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - (1) surat perintah yang diterbitkan, akan tetapi tidak dibawa oleh penyelidik yang bersangkutan; dan
  - (2) surat-surat identitas diri seperti KTP, SIM, dan lain sebagainya disesuaikan dengan cover samaran.
- d) menyembunyikan segala catatan/arsip resmi baik yang berada di rumah maupun yang dibawa seperti berpakaian dinas yang dapat menunjukkan identitas sebagai anggota polisi militer;

- e) apabila petugas *undercover* bertempat tinggal dalam kompleks perumahan dinas TNI maka yang bersangkutan harus berpindah keluar kompleks hingga tugas selesai;
- f) mengingatkan kepada semua anggota keluarga/teman/handai taulan untuk tidak mengatakan/menceritakan tentang identitas yang sebenarnya sebagai anggota polisi militer kepada orang lain yang belum dikenal;
- g) melatih/membiasakan diri dengan identitas yang baru;
- h) merencanakan tempat-tempat pertemuan tertentu sebagai *meeting place* atau *safety place* serta alat-alat komunikasi dan transportasi yang akan dipergunakan untuk menyampaikan bahan-bahan keterangan untuk menyampaikan bahan-bahan keterangan yang diperoleh kepada pimpinan;
- i) mencari dan melihat orang-orang yang dapat membantu dalam pelaksanaan *undercover* bila diperlukan;
- j) memperhitungkan segala kemungkinan adanya hambatan dan rintangan bagi pelaksanaan kegiatan *undercover* untuk dapat diatasi (alam, petugas sendiri maupun sasaran); dan
- k) mempersiapkan suatu skenario/cerita penyamaran (*coverstory*, *cover job*) yang akan dilakukan dalam kegiatan *undercover* guna mendekati sasaran ataupun bila terjadi kegagalan.

### 3) Pelaksanaan.

- a) melakukan pendekatan pada sasaran, yang telah ditentukan. apabila ada hambatan untuk pendekatan langsung dapat melalui orang lain atau *contact person* yang dapat membantu;
- b) setelah berhasil kontak dengan sasaran dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kepercayaan dari sasaran, dengan menyebarluaskan ceritera samaran di lingkungan sasaran. Pilih tempat tinggal, tempat hiburan, dan tempat kerja yang dapat digunakan untuk mengamati kegiatan sasaran, baik langsung maupun tidak langsung;
- c) dalam hal petugas yang melaksanakan *undercover* telah berada dan berhasil diterima di lingkungan sasaran, maka sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan, ia harus segera melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati dengan cara:
  - (1) membatasi pembicaraan agar orang-orang yang ada disasaran lebih aktif berbicara;
  - (2) berusaha untuk mendengar mendengar semua hal yang dibicarakan oleh sasaran;

- (3) gunakan kesempatan untuk mengadu domba antara anggota dari sasaran yang diselidiki (bila merupakan suatu kelompok/organisasi);
- (4) anggaplah orang-orang yang berada di sasaran memiliki pengetahuan yang sederajat dengan petugas;
- (5) perhatikan dengan seksama apa yang tampak disekitar tempat/sasaran dan kegiatan-kegiatan apa yang tengah/akan berlangsung diingat tanpa mencatat;
- (6) usahakan agar percakapan terus berlangsung, tanpa banyak pertanyaan, sebab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mendapatkan kerugian/kecurigaan;
- (7) jangan sampai terpengaruh terhadap hal-hal *negative* yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sasaran dengan memberikan alasan yang logis dan dapat diterima oleh sasaran;
- (8) penyelidik harus mampu menguasai tentang segala hal yang berkaitan dengan *cover*, baik *cover name/cover job* maupun *cover story*;
- (9) jangan bersikap dan bertindak yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam lingkungan orang-orang yang ada disasaran;
- (10) melakukan pengamatan secara cermat dan teliti yang diharapkan dapat memperoleh bahan keterangan lain;
- (11) setiap kegiatan dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan pelindung/satuan tetap dan kerahasiaan tetap terjamin; dan
- (12) komunikasi terhadap kawan agar menggunakan tanda-tanda atau gerakan tubuh tertentu (rahasia) yang mudah disampaikan dan dimengerti.

d) hal-hal yang perlu diperhatikan:

- (1) dalam hal petugas yang melakukan *undercover* tidak berhasil melapor pada waktu dan tempat yang telah ditentukan/diatur, pimpinan memerintahkan kepada petugas lain untuk mengadakan pengecekan untuk mengetahui situasi dan kondisi penyelidik yang melakukan *undercover* serta sasarannya;
- (2) jika karena situasi terpaksa harus melibatkan diri dalam suatu perbuatan tindak pidana, maka kegiatan tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan pimpinan; serta

(3) dalam hal ditemukan hambatan saat melakukan kegiatan penyamaran (*undercover*), maka pimpinan harus memberikan petunjuk baru yang jelas dan tegas.

4) Pengakhiran.

- a) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan;
- b) Melaksanakan *debriefing*. *Debriefing* dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan; dan
- c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:
  - (1) laporan hasil kegiatan agar disesuaikan dengan format yang ada di buku petunjuk teknis ini;
  - (2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME"; dan
  - (3) laporan disampaikan kepada pihak yang berwenang atau pimpinan yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

19. **Kegiatan Pencarian Benda.** Kegiatan reserse kriminal untuk mencari benda dalam mendukung penyidikan dimulai setelah adanya laporan polisi/pengaduan. Teknis pencarian benda yang dilakukan oleh reserse kriminal untuk mendukung penyidikan dilaksanakan dengan menggunakan teknik:

a. **Teknik Pengamatan (*Observasi*).**

1) Perencanaan.

- a) Menganalisa tugas yang akan dilaksanakan, yaitu:
  - (1) memahami tugas yang diterima (mengamati manusia, benda, kedudukan atau kegiatan);
  - (2) menentukan keterangan yang dibutuhkan baik keterangan umum atau keterangan khusus/utama;
  - (3) menentukan organisasi/personel yang akan melaksanakan tugas pengamatan; dan
  - (4) menentukan tempat dimana keterangan dapat diperoleh dan batas waktu.
- b) Menganalisa sasaran:
  - (1) menentukan sasaran; dan

(2) menganalisa keterangan-keterangan tentang sasaran, informasi dan keterangan yang sudah tersedia, petunjuk atasan, dan peta/bagan/foto/data dan hasil koordinasi dengan instansi lainnya.

c) Membuat rencana sementara:

(1) merencanakan waktu sementara mulai dari tahap rencana waktu persiapan, rencana waktu pelaksanaan, dan rencana waktu pengakhiran;

(2) merencanakan waktu kegiatan kegiatan pengamatan;

(3) merencanakan personel sesuai analisa sasaran, susunan tugas dan mempersiapkan *cover* beserta administrasi yang akan digunakan oleh personel/petugas masuk daerah sasaran;

(4) merencanakan penggunaan alat-peralatan yang akan digunakan; serta

(5) merencanakan rute yang akan digunakan untuk berangkat menuju daerah sasaran dan yang akan digunakan untuk kembali dari sasaran.

2) Persiapan.

a) Menyiapkan sarana dan prasarana:

(1) peralatan yang diperlukan adalah peta/bagan daerah sasaran, kompas, teropong kamera foto, *handycam*, jam, alat komunikasi, dan kendaraan; dan

(2) peralatan ini hanya merupakan alat bantu, tetapi keberhasilan dititikberatkan pada kemampuan panca indera dan olah pikir serta daya ingat dari pengamat.

b) Menyiapkan *cover*, macam *cover* yang akan digunakan berdasarkan hasil analisa terhadap tugas dan sasaran yang kemudian ditentukan:

(1) *cover* kegiatan/*cover action*;

(2) *cover* pribadi/*cover status*;

(3) *cover* kisah/*cover story*; dan

(4) kelengkapan administrasi untuk kegiatan *undercover*.

c) Penyiapan *safe house*. Dalam memilih dan menentukan *safe house*, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:



- (1) keamanan dan kerahasiaan *safe house* harus terjaga;
- (2) terletak disuatu tempat yang memungkinkan didatangi dari segala arah dengan aman;
- (3) terdapat lebih dari satu jalan keluar/masuk dan terlindung dari perhatian umum;
- (4) dapat ditempati sesuai dengan kebutuhan; dan
- (5) memudahkan penempatan alat peralatan yang akan digunakan, antara lain peta/bagan, kompas, teropong, teleskop, kamera foto, *handycam*, jam dan kendaraan.

d) Melaksanakan latihan pendahuluan. Pelaksanaan latihan pendahuluan bertujuan untuk menyesuaikan personel dengan tugas, daerah sasaran dan peran sesuai *cover* yang disiapkan serta bagaimana mempergunakan alat peralatan/teknologi guna mendukung tugas pengamatan.

e) *Briefing*. Dilaksanakan oleh atasan penyidik dan atau ketua tim penyidik yang menangani peristiwa tindak pidana kepada seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan pengamatan dengan menjabarkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) penjelasan keadaan yang baru lalu, sedang berlaku, dan yang akan datang sesuai hasil penanganan tempat kejadian perkara;
- (2) penjelasan untuk mengenali bukti, saksi, tersangka, korban yang ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana;
- (3) penjelasan tentang rincian tentang tugas bagi tiap-tiap unsur pelaksana;
- (4) penjelasan teknis pengamatan yang dilaksanakan serta tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai perkembangan situasi; dan
- (5) sistem komando, pengendalian, dan komunikasi.

### 3) Pelaksanaan.

a) Kegiatan pengamatan dilakukan dengan maksud untuk:

- (1) memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, terperinci terhadap sasaran;
- (2) menentukan keidentikan subjek dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya;
- (3) melengkapi informasi yang sudah ada;

(4) pengecekan atau konfirmasi keterangan, data atau fakta; dan

(5) mencari hubungan antara subjek dengan peristiwa tindak pidana.

b) Sasaran pengamatan adalah terhadap benda;

c) Pengamatan diawali dari pengamatan secara umum untuk mendapatkan gambaran umum/menyeluruh serta mengamati bagian-bagian/hal-hal yang istimewa secara terperinci/khusus;

d) Pengamatan terhadap benda, dimulai dari ciri-ciri umum kemudian ke ciri-ciri khusus yang membedakan dengan yang lain, misalnya:

(1) jenis/bentuk umum termasuk ukuran dan warna; dan

(2) ciri-ciri khusus yang membedakan dengan yang lain.

e) Kegiatan pos pengamatan.

(1) Pos pengamatan. Cara ini dilakukan dari tempat tersamar yang dapat mengamati seluruh aktivitas sasaran dan tanpa diketahui oleh sasaran. Dalam pelaksanaan di pos pengamatan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain:

(a) Masuk *safe house*. Menuju *safe house* dengan menggunakan rute dan *cover* yang telah direncanakan dan dipersiapkan agar tidak mengundang perhatian orang lain/sasaran dengan memanfaatkan petugas penjemput di daerah sasaran. Selanjutnya menempati *safe house* secara wajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar;

(b) Kegiatan di *safe house*. *Safe house* sehingga di dalam *safe house* petugas dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

i. melaksanakan briefing singkat berkaitan dengan tugas;

ii. merencanakan dan menentukan *safe house* cadangan apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat;

iii. menentukan kedudukan pos pengamatan serta kedudukan pos pengaman; dan

iv. mendistribusikan logistik dan alat peralatan yang akan dipergunakan dalam pengamatan.

(c) Memilih pos pengamatan. Pos pengamatan biasanya berada disekitar sasaran. Dalam memilih letak pos pengamatan perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- i. pandangan luas dan bebas ke sasaran;
- ii. terlindung dari pandangan sasaran;
- iii. tidak menarik perhatian orang lain yang akan mengundang perhatian sasaran;
- iv. terdapat lebih dari satu jalan keluar/masuk pos pengamatan yang terlindung dari perhatian sasaran;
- v. memungkinkan penggunaan alkom dengan baik dan aman; dan
- vi. dapat ditempati dua orang petugas penyelidik.

(d) Masuk pos pengamatan:

- i. menggunakan jalan pendekat sesuai rencana;
- ii. memasuki pos pengamatan tepat pada waktunya;
- iii. memanfaatkan *cover* yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar;
- iv. hindari gerakan yang tidak perlu agar tidak mengundang perhatian orang/sasaran;
- v. membatasi timbulnya suara/bunyi yang mencurigakan terutama penggunaan alkom; dan
- vi. menempati pos pengamatan tidak lebih dari dua orang agar tidak menarik perhatian.

(e) Kegiatan di pos pengamatan:

- i. melaksanakan pengamatan secara terus-menerus terhadap sasaran sehingga tidak ada yang terlepas dari pengamatan;

- ii. pengamatan dapat dilaksanakan secara bergantian;
- iii. alat peralatan diatur sedemikian rupa dan selalu siap pakai agar memudahkan penggunaan dan pengamanan.
- iv. pengamatan dapat dilaksanakan dengan beberapa cara:
  - i) pengamatan secara sistematis. Pengamatan mulai dari satu titik, kemudian diteruskan menurut lingkaran yang semakin lama semakin besar sampai batas tertentu, kemudian kembali menelusuri lingkaran semula sampai pada titik dari mana pengamatan dimulai; dan
  - ii) pemilihan tanda pengenal yang menonjol. Pengamatan harus dapat membedakan sasaran dari tanda pengenal yang menonjol.
- v. Melakukan pencatatan, yaitu:
  - i) membuat catatan kode/sandi. Yaitu catatan untuk memudahkan petugas mengingat kembali dan hanya dimengerti oleh petugas itu sendiri;
  - ii) pembuatan sketsa/bagan; dan
  - iii) untuk catatan lengkap dibuat di tempat yang aman.
- vi. Atur kegiatan keluar dan masuk pos pengamatan agar tidak menimbulkan kecurigaan sasaran dan jangan pernah mengosongkan pos pengamatan karena pengamatan akan terputus;
- vii. Tindakan darurat oleh petugas penyelidik.
  - i) sasaran tidak muncul, antara lain:
    - (i) sasaran meningkatkan tindakan pengamanan;
    - (ii) terjadi perubahan kondisi di sasaran sehingga menghambat pengamatan; dan

(iii) sasaran tidak dapat ditembus oleh petugas pengamat.

(ii) tindakan yang dilakukan antara lain:

(i) keadaan yang berlaku;

(ii) segera laporan tentang situasi yang berlaku;

(iii) mengalihkan pengamatan kepada sasaran *alternatif* ataupun *emergency*;

(iv) meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi kemungkinan adanya perangkat atau jebakan; dan

(v) tetap mengamati keadaan sekitar untuk mengetahui kemungkinan adanya perubahan situasi lebih lanjut.

viii. Keadaan yang berlaku. Yang dimaksud dengan keadaan yang berlaku adalah:

i) sasaran tidak muncul;

ii) situasi dan kondisi lingkungan sasaran berubah;

iii) *cover* petugas terbuka; dan

iv) sasaran menimbulkan situasi yang menghambat pengamatan.

(2) Meninggalkan pos pengamatan.

(a) setelah semua data/keterangan yang dibutuhkan didapat dan pada batas waktu yang telah ditentukan petugas penyelidik segera meninggalkan pos pengamatan; dan

(b) yang perlu diperhatikan pada saat meninggalkan pos pengamatan adalah:

i. jangan sampai meninggalkan jejak/bekas kegiatan yang menimbulkan kecurigaan; dan

- ii. meninggalkan pos pengamatan pada saat yang tepat, melalui jalan keluar yang telah ditentukan.

(3) Kembali masuk *safe house*, yaitu:

- (a) dari pos pengamatan kembali menuju *safe house* menggunakan rute yang telah direncanakan dan tidak menggunakan rute sama saat menuju pos pengamatan untuk menghindari adanya kecurigaan serta kemungkinan penjejakan dari pihak lawan; dan
- (b) kegiatan di *safe house* melaksanakan *debriefing* tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan persiapan untuk keluar dari daerah sasaran.

f) Kegiatan pengamatan penetrasi.

- (1) Infiltrasi kedaerah sasaran. Infiltrasi adalah memasuki suatu daerah tertentu dimana sasaran berada. Dalam pelaksanaan infiltrasi, petugas dapat menggunakan salah satu metoda yaitu putih, kelabu atau hitam;

- (2) Masuk *safe house*. Memasuki *safe house* menggunakan rute dan *cover* yang telah direncanakan dan dipersiapkan, serta menempatkan petugas penjemput yang ada di daerah sasaran agar tidak mengundang perhatian orang lain/sasaran. Menempati *safe house* secara wajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat;

(3) Kegiatan di *safe house*:

- (a) melaksanakan *briefing* singkat berkaitan dengan tugas pengamatan;
- (b) merencanakan dan menentukan *safe house* cadangan apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat;
- (c) mendistribusikan logistik dan alat-peralatan yang akan dipergunakan dalam pengamatan.

(4) Menyusup ke sasaran, yaitu:

- (a) menggunakan rute jalan masuk sesuai dengan rencana;
- (b) memanfaatkan petugas penjemput untuk masuk sasaran;
- (c) menggunakan *cover* sesuai dengan sasaran/lingkungan setempat;

(d) menghindari tindakan-tindakan yang berlebihan sehingga tidak mengundang perhatian sasaran; dan

(e) memasuki sasaran dengan wajar sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

5) Kegiatan di sasaran:

(a) membaur dengan sasaran/lingkungan sasaran sesuai *cover* yang telah direncanakan;

(b) melakukan pengamatan terhadap sasaran dan kegiatannya;

(c) pengamatan diusahakan sedekat mungkin dengan sasaran sehingga dapat mengikuti setiap perkembangan dan dapat memperoleh data-data secara rinci;

(d) bila pengamatan dilakukan sangat dekat dengan sasaran maka petugas pengamat harus lebih memperhatikan faktor keamanan dan kewaspadaan tanpa menghambat pelaksanaan pengamatan itu sendiri;

(e) melakukan pencatatan, yaitu:

i. membuat catatan kode/sandi untuk memudahkan petugas mengingat kembali dan hanya dimengerti oleh petugas itu sendiri;

ii. pembuatan sketsa/bagan; dan

iii. untuk catatan lengkap dibuat ditempat yang aman.

(f) penggunaan alat bantu dan komunikasi dibatasi agar tidak menimbulkan kecurigaan; dan

(g) penggunaan informan sebagai pembantu/kurir harus dibatasi sesuai kebutuhan.

(6) Tindakan petugas dalam pengamatan dengan penetrasi apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat.

(a) sasaran tidak muncul.

i. keadaan yang berlaku, yaitu:

i) sasaran meningkatkan tindakan pengamanan;

ii) terjadi perubahan kondisi di sasaran sehingga menghambat pengamatan; dan

iii) cover sasaran tidak dapat ditembus oleh pengamat.

ii. tindakan yang dilakukan oleh petugas antara lain:

i) segera lapor tentang situasi yang berlaku;

ii) meningkatkan kewaspadaan terutama untuk menghadapi kemungkinan adanya perangkap/jebakan; dan

iii) tetap mengamati keadaan sekitar untuk mengetahui kemungkinan adanya perubahan situasi lebih lanjut.

(7) Keluar dari sasaran:

(a) menggunakan rute yang berbeda dengan rute jalan masuk;

(b) memanfaatkan petugas pengantar untuk keluar sasaran;

(c) menggunakan *cover* sesuai dengan sasaran/lingkungan setempat;

(d) menghindari tindakan-tindakan yang berlebihan sehingga tidak mengundang perhatian sasaran; dan

(e) keluar sasaran dengan wajar sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

(8) Meninggalkan *safe house*:

(a) petugas pengamatan pada saat meninggalkan daerah sasaran harus menghilangkan semua jejak/bekas kegiatan di *safe house* dan sekitarnya agar kerahasiaan tetap terjaga; dan

(b) meninggalkan daerah sasaran pada saat yang tepat dengan melalui jalan keluar yang ditentukan serta memanfaatkan petugas penjemput seperti pada saat memasuki daerah sasaran, usahakan tetap menimbulkan kesan yang wajar pada lingkungan setempat.



(9) Meninggalkan daerah sasaran. Meninggalkan suatu daerah/wilayah tertentu dimana sasaran berada dengan menggunakan salah satu metoda yaitu putih, kelabu atau hitam.

4) Pengakhiran.

a) Mengadakan pengecekan personel dan alat-peralatan yang telah digunakan;

b) Melaksanakan *debriefing*. *Debriefing* dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan;

c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut:

(1) laporan hasil kegiatan agar disesuaikan dengan format yang ada di buku petunjuk teknis ini;

(2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME" dan dilengkapi dengan gambar sketsa A, B, dan C; dan

(3) laporan disampaikan kepada atasan penyidik atau pimpinan yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

b. **Teknik Wawancara (*Interview*).**

1) Perencanaan.

a) Menganalisa tugas yang akan dilaksanakan:

(1) memahami tugas yang akan dilaksanakan;

(2) merencanakan keutuhan informasi/bahan keterangan yang dibutuhkan baik keterangan umum atau keterangan khusus/utama;

(3) merencanakan petugas personel yang akan melaksanakan tugas; dan

(4) merencanakan tempat dimana wawancara akan dilaksanakan dan penentuan batas waktu.

b) Menganalisa sasaran yang akan diwawancara:

(1) menentukan sasaran; dan

(2) menganalisa keterangan-keterangan tentang sasaran, informasi dan keterangan yang sudah tersedia, petunjuk atasan, dan peta/bagan/foto/data dan hasil koordinasi dengan instansi lainnya.

c) Membuat rencana sementara:

(1) merencanakan waktu sementara mulai dari tahap rencana waktu persiapan, rencana waktu pelaksanaan, dan rencana waktu pengakhiran;

(2) merencanakan waktu kegiatan pengamatan;

(3) merencanakan personel sesuai analisa sasaran, susunan tugas dan mempersiapkan cover beserta administrasi yang akan digunakan oleh petugas masuk daerah sasaran; dan

(4) merencanakan penggunaan alat-peralatan yang akan digunakan.

2) Persiapan.

a) Menganalisa tugas. Persiapan ini untuk memerdalam pengertian dan keyakinan petugas penyelidik tentang tugas yang diembannya, di samping itu dengan analisa tugas, petugas penyelidik dapat menentukan sumber atau siapa yang akan diwawancarai.

b) Menganalisa sasaran.

(1) sebagai bahan untuk melaksanakan analisa terhadap sasaran, perlu memiliki keterangan awal berkaitan dengan sifat, kebiasaan serta lingkungan dari semua sasaran. Pengumpulan keterangan tentang sasaran dapat dilakukan dengan:

(a) meneliti berkas-berkas/*file* yang sudah ada;

(b) koordinasi dengan staf/badan lain yang memiliki data tentang yang bersangkutan; dan

(c) melaksanakan pengamatan, penjejukan dan sebagainya.

(2) setelah sasaran akhir ditentukan, lakukan analisa terhadap sasaran tersebut dengan meninjau dari berbagai aspek:

(a) kemungkinan untuk didekati atau akses adalah cara atau alasan yang digunakan untuk mendekati sasaran. untuk mendapatkan akses tidak harus petugas itu kontak langsung dengan sasaran dan dalam hal

tertentu dapat menggunakan perantara/mediator, tetapi tujuan dan tugas tetap dapat dilaksanakan dengan baik;

(b) bobot sasaran adalah tingkat atau bobot keterangan yang dimiliki oleh sasaran, apakah yakin sasaran memiliki jumlah dan jenis informasi yang diinginkan. Di samping itu tentang kemampuan sasaran untuk menghambat usaha-usaha pendekatan atau elisitasi yang dilaksanakan, termasuk keadaan yang berkaitan dengan lingkungannya;

(c) kerawanan-kerawanan sasaran adalah kebiasaan, sifat, keadaan lingkungan dan lain-lain yang tidak menguntungkan pewawancara; dan

(d) kecocokan atau validitas sasaran, analisa ini merupakan *resultant* atau kesimpulan dari apakah sasaran akhir yang dipilih sudah cocok. Dengan melakukan perbandingan dengan sasaran lainnya, maka dapat diambil alternatif lain untuk mengganti sasaran atau memperkuat sasaran akhir yang telah dipilih.

(3) pada saat melakukan analisa sasaran, aspek-aspek yang ditinjau juga dihadapkan dengan kemampuan pihak sendiri. Sesuai dengan pertimbangan tugas, keadaan, dan kemampuan petugas penyelidik serta faktor-faktor lain, maka sasaran akhir bisa lebih dari satu orang;

(4) menentukan identifikasi sasaran, apabila sasaran akhir sudah ditentukan dengan pasti, tindakan selanjutnya adalah mencari identifikasi dari sasaran akhir, meliputi ciri-ciri fisik, kebiasaan, kendaraan, hobi, hal-hal yang tidak disukai, tempat-tempat yang biasa dikunjungi, keadaan di tempat tempat kerja, di rumah, dan sebagainya;

(5) menentukan cara bertindak dengan cara sebagai berikut:

(a) menunjuk petugas wawancara;

(b) *undercover* yang digunakan;

(c) batas waktu, (kapan dimulai dan kapan berakhir);

(d) buat *checklist* pertanyaan-pertanyaan atau daftar informasi yang dibutuhkan sebelum wawancara dilaksanakan; dan

(e) menentukan kelengkapan administrasi dan logistik, terutama yang mendukung *cover* yang akan digunakan.

c) *Briefing* kepada seluruh penyelidik yang akan bertugas ke lapangan.

3) Pelaksanaan.


a) wawancara adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab. Orang-orang yang ditanya bebas mengeluarkan jawabannya dan ia menyadari atau tidak menyadari bahwa ia sedang ditanyai atau sedang digali informasi/keterangannya. Ia tidak mengetahui dan tujuan penyelidik yang sebenarnya;

b) mencari keterangan dengan teknik wawancara merupakan suatu kegiatan penyelidikan perkara pidana yang sederhana, namun bagi petugas diperlukan kemampuan khusus untuk melaksanakan, kegiatan wawancara memerlukan hal-hal khusus, luas dan teliti dan persiapan-persiapan mental maupun fisik serta kemampuan memelihara tindakan yang mendalam;

c) wawancara dalam rangka penyelidikan suatu tindak pidana dapat dilakukan secara tertutup maupun terbuka dan atau kombinasi antara keduanya. Wawancara yang dilakukan oleh para penyelidik secara terbuka dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, sedangkan wawancara secara tertutup dilakukan dengan menggunakan teknik *undercover* atau kombinasi dengan teknik elisitasi/*eliciting*;

d) Untuk menunjang keberhasilan tugas, para penyelidik harus menguasai teknik wawancara yang disebut metode piramida, kegiatannya meliputi percakapan biasa, interaksi, saling pengertian, maksud yang bersifat umum, tujuan khusus serta pengakhiran, dengan memperhatikan:

(1) Skema piramida. Merupakan tahap-tahap/urutan penyelenggaraan wawancara yang akan dilaksanakan;



## (2) Teknik wawancara:

(a) Tahap I Percakapan biasa. Mulailah wawancara dengan topik yang bebas dan tidak ada hubungannya dengan keterangan yang akan dicari, hal ini adalah untuk menciptakan suasana yang santai dan akrab. Dapat memulai pembicaraan tentang hobi, kesenangan-kesenangan, family, dan sebagainya;

(b) Tahap II Interaksi. Kegiatan pembicaraan agar menarik dengan cara saling mengenal agar timbul interaksi antara yang diwawancarai dengan sumber;

(c) Tahap III Saling pengertian. Setelah terjadi interaksi timbulkan rasa persahabatan, rasa saling pengertian dan rasa senasib, sedaerah, sesuku, saling percaya mempercayai, hingga kedua belah pihak ada keterbukaan;

(d) Tahap IV Maksud yang bersifat umum, yaitu:

- i. ajukan pertanyaan secara tidak langsung dan hindari pengulangan pertanyaan; dan
- ii. pertanyaan yang dilempar harus berurutan dan logis.

(e) Tahap V Tujuan Khusus, yaitu:

- i. ajukan pertanyaan-pertanyaan yang langsung menjawab keterangan yang dicari;
- ii. jangan mengobrol, kuasai arah pembicaraan;
- iii. sediakan waktu yang cukup bagi orang yang diwawancarai;
- iv. biarkan orang diwawancarai itu berbicara menurut gayanya/caranya sendiri, dan bila perlu dilengkapi;
- v. jangan memperlihatkan rasa terkejut, heran, gembira dan lain sebagainya apabila yang dikatakan mengejutkan, tidak mentertawakan yang diwawancarai, bila ia berbuat sesuatu kebodohan, usahakan bersikap wajar saja; dan
- vi. catat semua fakta/keterangan/data bila mungkin.

(f) Tahap VI Pengakhiran, yaitu:

- i. pindah ke masalah lain, bila sudah diperoleh keterangan yang dibutuhkan;
- ii. waspada terhadap bahan keterangan tambahan yang diberikan pada akhir wawancara; dan
- iii. akhiri wawancara dengan kesan-kesan yang baik suasana yang tetap bersahabat.

e) Hal-hal yang perlu diperhatikan.

(1) wawancara dalam rangka penyelidikan sebaiknya dilakukan secara nonformal dan terselubung, dengan kemampuan memilih cara pendekatan yang tepat;

(2) kemampuan panca indra seseorang tidak sama satu dengan yang lainnya sehingga dapat mempengaruhi daya tangkapnya dan hasil wawancara yang diperoleh.

(3) peranan tiap-tiap orang dalam hubungannya dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi dapat menghasilkan keterangan yang berbeda.

(4) sikap mental dan kepribadian orang yang diwawancara perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh penyelidik, karena dapat memberikan pengaruh yang besar atas isi keterangan yang diberikan misalnya, karena:

- (a) enggan;
- (b) takut/terpaksa;
- (c) merasa tidak enak;
- (d) tidak simpati kepada institusi TNI; dan
- (e) bersikap tidak peduli dan masa bodoh.

(5) latar belakang seseorang yang diwawancara dapat mempengaruhi isi keterangan yang diberikan, misalnya:

- (a) sensasi;
- (b) dendam; dan
- (c) fitnah.

(6) memilih dan menggunakan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan keadaan dan sifat orang yang akan diwawancara, misalnya:

- (a) bagaimana memperlakukan orang yang diwawancara supaya bersedia memberikan keterangan yang benar;
- (b) mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban secara berurutan dan jangan diputus-putus;
- (c) membiarkan orang yang diinterview berbicara bebas dan leluasa dan bila ada hal-hal yang janggal/tak cocok, agar ditanyakan kembali;
- (d) mengusahakan supaya orang yang diwawancara dapat berbicara dengan rasa aman dan tenang;
- (e) menunjukkan sikap yang ramah tapi praktis dan objektif;
- (f) berusaha tidak membuat catatan-catatan yang dapat menimbulkan kecurigaan atau kesan/sikap yang tidak disetujui oleh orang yang diwawancara, sebaiknya cukup dicatat dalam ingatan dan bila menggunakan alat perekam supaya tidak diketahui oleh orang yang sedang diwawancara; dan
- (g) mengajukan pertanyaan secara praktis dan tidak bertele-tele.

4) Pengakhiran.

- a) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan.
- b) Melaksanakan debriefing. Debriefing dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan.
- c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:
  - (1) laporan hasil kegiatan agar disesuaikan dengan format yang ada di buku petunjuk teknis ini;
  - (2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME" dan dilengkapi dengan gambar sketsa A, B, dan C; dan

(3) laporan disampaikan kepada ketua tim penyidik dan atasan penyidik yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

c. **Teknik Penjejukan (*Surveillance*).**

1) Perencanaan:

- a) mengumpulkan bahan keterangan tentang sasaran dan permasalahannya;
- b) merencanakan teknik yang akan digunakan;
- c) menentukan personel yang akan terlibat baik jumlah maupun kualitasnya dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran;
- d) merencanakan kodal selama berlangsungnya kegiatan dan penggunaan tanda-tanda atau isyarat;
- e) merencanakan melakukan survei ke tempat dimana diperkirakan sasaran berada;
- f) merencanakan kebutuhan administrasi dan dukungan logistik;
- g) merencanakan koordinasi dengan instansi lain; dan
- h) merencanakan prosedur pengamanan sebelum, selama, dan sesudah kegiatan dilaksanakan.

2) Persiapan.

- a) Persiapan sebelum melaksanakan penjejukan.
  - (1) penelitian semua informasi dan dokumen yang telah diterima dan yang telah tersedia;
  - (2) melakukan pengintaian awal terhadap objek untuk menentukan:
    - (a) cara bertindak;
    - (b) jalan masuk dan jalan keluar;
    - (c) titik yang menguntungkan dan merugikan; dan
    - (d) hal-hal yang dapat dimanfaatkan.
  - (3) Pengenalan/pengetahuan objek, misalnya bila objek belum diketahui dapat terlebih dahulu minta bantuan orang lain untuk dimanfaatkan agar memberikan identitas objek;



(4) mengetahui identitas objek, antara lain tentang:

- (a) nama;
- (b) pangkat/jabatan/kesatuan;
- (c) umur;
- (d) jenis kelamin;
- (e) alamat;
- (f) pekerjaan;
- (g) foto;
- (h) sinyalemen;
- (i) kebiasaan;
- (j) hubungan-hubungan;
- (k) teman akrab;
- (l) tempat-tempat yang sering dikunjungi;
- (m) kendaraan yang memiliki atau digunakan;
- (n) hobi; dan
- (o) keterlibatan objek dalam tindak pidana/kejahatan.

b) menyiapkan alat-peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan penjejak fisik;

c) menyiapkan kendaraan dan alat komunikasi;

d) menyiapkan surat perintah tugas; dan

e) *briefing* kepada seluruh penyidik yang akan bertugas ke lapangan.

3) Pelaksanaan.

a) Penjejak adalah kegiatan penjejak secara sistematis terhadap orang, tempat, dan benda. Biasanya penjejak terhadap benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati/orang tertentu;

b) Teknik penjejak.

(1) Penjejak menetap.

(a) jumlah penjejak yang akan melakukan pengamatan terhadap sasaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, cukup dua orang untuk tidak menimbulkan kecurigaan sekitar sasaran:

- i. seorang mengamati sasaran;
- ii. seorang melakukan pencatatan segala kegiatan yang dilakukan sasaran; dan
- iii. bila mungkin ada pergantian 12 jam sekali oleh petugas lainnya untuk mencegah kejenuhan.

(b) semua peralatan sudah disiapkan sedemikian rupa tinggal pakai (kamera sudah diatur ketajamannya, jarak), sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan segera dapat digunakan untuk mengambil gambar dari sasaran;

(c) tindakan keamanan didalam pelaksanaan penjejukan menetap ini sangat penting dan harus dilakukan oleh para penjejak, antara lain:


- i. minimal seorang pengamat harus selalu berada dalam pos pengamatan setiap saat sampai penjejukan selesai, dimana suatu pos pengamatan yang kosong dapat menimbulkan kecurigaan/pertanyaan dari masyarakat sekeliling tempat sasaran, karena didorong rasa ingin tahu;
- ii. penempatan alat peralatan harus diatur sedemikian rupa sehingga bila sewaktu-waktu ada orang yang memasuki pos pengamatan mudah untuk menyingkirkannya/menyembunyikannya;
- iii. semua alat peralatan harus disamar secara sempurna sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, bila alat-alat tersebut ditemukan secara tidak terduga maka terlihat seperti barang yang tidak dapat digunakan;
- iv. buku catatan tentang kegiatan sasaran harus diamankan dan bila tidak digunakan harus dimusnahkan; dan
- v. bila akan meninggalkan pos pengamatan harus tetap menjaga kerahasiaan dan kewaspadaan.

(2) Penjejakan berjalan kaki. Teknik yang digunakan dalam penjejakan ini ada 3 macam yaitu penjejakan yang dilakukan oleh satu orang, dua orang dan tiga orang penjejak.


(a) satu orang penjejak (sistim A) dimana penjejak harus selalu berada dibelakang sasaran dan bila sasaran mendekati persimpangan jalan maka:

i. penjejakan secara tersembunyi harus memperkecil jarak dengan sasaran, sehingga sasaran tidak meloloskan diri dan tetap dapat terawasi, bila sasaran masuk gedung/toko, dimana penjejak berhenti sebentar dan menuju pinggir jalan tetap mengawasi sasaran, kemudian mengikuti sasaran; dan

ii. dapat juga dilakukan dengan cara penjejak menyeberang jalan pada waktu sasaran membelok (penjejak harus sudah berada disebelang) hal ini untuk mencegah terjadinya bertemu pandang dengan sasaran secara langsung.




(b) Dua orang penjejak (sistim AB), dimana seorang penjejak menempatkan diri dibelakang sasaran dan seorang lagi menempatkan diri disebelang jalan dengan tujuan agar dapat mengawasi kegiatan sasaran dengan jelas.



(c) Tiga orang penjejak (sistim ABC). Adalah teknik penjejakan berjalan kaki yang paling efektif dan menggunakan personel sekurang-kurangnya 3 orang dalam satu kelompok penjejakan, bila empat orang lebih baik dimana yang seorang sebagai cadangan dan bila seorang penjejak diketahui/ dicurigai oleh sasaran, maka dapat segera diganti, dengan teknik pelaksanaan sebagai berikut:

- i. penjejak (A) berada di belakang sasaran dengan penuh pengawasan dan memperhatikan tindakan-tindakan sasaran, Penjejak (B) berada dibelakang (A) dan tidak berapa banyak memperhatikan sasaran dimana (B) berusaha tetap dapat melihat (A) sambil memperhatikan teman-teman sasaran;
- ii. penjejak (C) berada diseberang jalan dan sedikit dibelakang sasaran, dimana (C) bertugas mengontrol/mengendalikan tindakan-tindakan yang harus dilakukan Penjejak lainnya; dan
- iii) penjejak (B) dan penjejak (C) dapat menduduki/mengganti posisi(A) tergantung situasi, kemungkinan penjejak (A) telah diketahui oleh sasaran, susunan penjejakan dengan menggunakan teknik (ABC) ini dapat berubah yaitu hanya menempati/menggunakan satu ruas jalan yang sama dan semuanya berada dibelakang sasaran, karena keadaan lalu lintas tidak mengizinkan.



Keterangan:

- (A) Menyeberang jalan menggganti posisi penjejak (C);
- (B) Mengikuti sasaran menggantikan posisi penjejak (A);
- (C) Menyeberang jalan menggganti posisi penjejak (B).

iv. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjejak berjalan kaki.

i) Jarak antara penjejak dengan sasaran:

(i) daerah padat lalu lintas dan banyak bangunan/gedung, dimana jarak antara penjejak dan sasaran harus di perpendek; dan

(ii) daerah yang agak sepi, jarang penduduknya/gedung, dalam hal ini jarak antara penjejak dan sasaran harus agak jauh untuk menghindari kecurigaan sasaran.

ii) Sasaran tiba-tiba berhenti setelah membelok. Para penjejak harus memperlebar jarak dengan sasaran untuk menghindari bertemu dengan sasaran.

iii) Sasaran menghilang setelah belokan. Para penjejak harus bersembunyi pada tempat yang strategis dan menunggu sampai sasaran muncul kembali.

iv) Sasaran naik kendaraan umum/taksi. Bila tidak ada taksi lain yang bisa dicarter/disewa, maka penjejak mencatat nomor taksi dan nomor polisi serta nama perusahaannya, dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan untuk dapat mengadakan kontak dengan supir taksi tersebut dapat dilakukan wawancara.

v) Sasaran memasuki gedung, toko atau bangunan lainnya:

(i) toko kecil, cukup diawasi/diamati dari suatu tempat bila sasaran mengadakan percakapan didalam toko maka salah seorang penjejak masuk dengan pura-pura sebagai pembeli sambil mendengarkan apa yang dibicarakan;

(ii) gedung yang cukup besar dan mempunyai pintu keluar/masuk lebih dari satu, maka seorang


penjejak harus ikut masuk dan lainnya mengawasi diluar gedung;

(iii) gedung besar dan ramai, dua orang atau lebih harus masuk mengikuti sasaran dan yang seorang menjaga diluar gedung untuk mengawasi pintu keluar; dan

(iv) rumah makan dan mengadakan pertemuan di dalam, maka penjejak harus mengikuti dan mengambil meja yang berdekatan dengan sasaran untuk dapat mengawasi dan mendengarkan pembicaraan.

(3) Penjejakan berkendaraan. Pada prinsipnya sama seperti penjejakan berjalan kaki yaitu menggunakan teknik yang dipakai pada penjejakan berjalan kaki, satu kendaraan (A), dua kendaraan (AB), dan tiga berkendaraan (ABC), dapat menggunakan kendaraan roda dua/empat tergantung kepada situasinya.


(a) kendaraan sasaran berada dilajur kanan. Kendaraan(A) berada disebelah kiri sasaran dan kendaraan (B) berada dibelakang kendaraan (A) serta kendaraan (C) berada dibelakang sasaran dengan diselingi satu atau dua kendaraan umum dan posisi (C) agar tidak mudah diamati sasaran.



(b) keadaan lalu lintas tidak mengizinkan menggunakan teknik (ABC):

i. kendaraan (A) berada didepan sasaran dan mengamati sasaran dengan menggunakan kaca spion;

- ii. kendaraan (B) berada disebelah kanan/kiri sasaran tergantung situasi; dan
- iii. kendaraan (C) berada dibelakang sasaran terhalang satu/dua kendaraan umum lainnya.



c) Hal-hal yang perlu diperhatikan:

(1) Penjejukan terhadap subyek sebaiknya direncanakan secara teliti dan matang serta fleksibel sesuai kebutuhan dan keadaan yang mungkin berkembang/berubah dilapangan.

(2) Dalam merencanakan kegiatan penjejukan perlu memperhitungkan dan mempertimbangkan tentang kemungkinan yang dapat menimbulkan hal-hal yang tak terduga dan risiko-risiko yang akan dihadapi, antara lain tentang:

- (a) informasi yang telah diterima dan telah tersedia;
- (b) tujuan penjejukan yang akan dicapai;
- (c) perkiraan tentang kemungkinan yang akan dihadapi;
- (d) cara bertindak yang diperlukan; dan
- (e) pemilihan dan penentuan personel dan sarana yang diperlukan.

(3) Persyaratan yang perlu dipenuhi untuk melakukan penjejukan.

- (a) Petugas yang melakukan penjejukan:

- i. bertubuh sedang/biasa;
- ii. tidak memiliki kelainan/ keistimewaan bentuk badan dan wajah;
- iii. tidak mempunyai tanda khusus/cacat diri;
- iv. dapat cepat menyesuaikan diri dan serasi dengan tempat/lingkungan dan keadaan sekelilingnya (menguasai bahasa, paham adat kebiasaan, cara berpakaian, dan penampilan); dan
- v. menguasai teknik penyelidikan.

(b) Sarana dan alat peralatan untuk kegiatan penjejakkan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan:

- i. Mobilitas yang tinggi.
- ii. Komunikasi yang cepat.
- iii. Perlengkapan dan peralatan yang tepat.
- iv. Dukungan anggaran yang memadai.
- v. Fasilitas dan identitas semua yang diperlukan, seperti kendaraan harus disesuaikan dengan sasaran.
- vi. Senantiasa peka terhadap gerak tipu objek agar tidak kehilangan jejak.
- vii. Harus waspada terhadap kemungkinan penyesatan.
- viii. Bila memasuki restoran agar mengambil tempat yang cukup untuk dapat mengawasi objek, dan bila memesan makanan usahakan yang dapat secara cepat/segera disediakan.
- ix. Bila petugas penyelidik yang melaksanakan penjejakkan ada dalam suatu lift dengan objek agar menunggu objek terlebih dahulu menekan tombol tingkat yang akan dituju dan petugas kemudian menekan tombol satu tingkat diatas atau dibawahnya dan kemudian mengikuti objek melalui tangga darurat.



x. Hati-hati dan waspada terhadap gerakan-gerakan objek yang bersifat tipu daya, misalnya berhenti tiba-tiba, pura-pura membetulkan tali sepatu, dasi atau berdiri di depan etalase, yang tujuan sebenarnya untuk mengelakkan atau mengecek apakah ada orang yang mengikutinya.

xi. Waspada terhadap objek yang menggunakan jasa pengawal yang bertujuan untuk mengamankan/menghalangi pengawasan atau memperdaya petugas penyelidik yang melaksanakan penjejakan.

xii. Jika objek curiga bahwa ada yang mengikuti atau petugas penyelidik yang melaksanakan penjejakan fisik kehilangan jejak, maka:

i) seolah-olah tidak mengawasi objek; dan

ii) mengubah posisi dengan cepat dari cara semula dan segera melapor pada atasan penyelidik sebab kehilangan jejak.

xiii. Objek harus terus diamati sampai selesai melakukan perbuatan pidana/kejahatan kecuali bila dengan dibiarkan akan mengakibatkan:

i) kejahatan menjadi selesai keseluruhannya;

ii) membahayakan keselamatan korban; dan

iii) kerugian yang besar tak dapat dihindarkan.

xiv. Segera melaporkan hasil kegiatan penjejakan kepada atasan penyidik/ketua tim penyidik.

(c) Petugas penyelidik yang melaksanakan penjejakan agar mempersiapkan uang termasuk uang kecil yang cukup untuk sewaktu-waktu diperlukan misalnya untuk telepon, taksi, bus, makan di restaurant, dan lain-lain.

(4) Larangan bagi petugas penjejak yang sedang melakukan penjejakan, antara lain:

(a) hindarkan kontak langsung bertatap mata dengan objek, supaya tidak dikenali terutama bila pada saat lain harus berhadapan;

(b) bila dalam penjejakian tiba-tiba terjadi kontak langsung dan bertatap muka dengan objek, maka jangan mengalihkan pandangan secara mendadak supaya tidak menimbulkan kecurigaan/perhatian subyek;

(c) bila perlu memandang wajah objek, maka pandanglah secara tidak langsung dan wajar untuk menghindari kecurigaan; dan

(d) hindari gerakan-gerakan yang mendadak atau kurang wajar, agar tidak menarik perhatian.

4) Pengakhiran.

a) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan.

b) Melaksanakan *debriefing*. *Debriefing* dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan.

c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:

(1) laporan hasil kegiatan agar disesuaikan dengan format yang ada di buku petunjuk teknis ini;

(2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME"; dan

(3) laporan disampaikan kepada ketua tim penyidik dan atasan penyidik yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

20. **Kegiatan Pencarian Dokumen.** Kegiatan reserse kriminal untuk mencari dokumen dalam mendukung penyidikan dimulai setelah adanya laporan polisi/pengaduan. Teknis pencarian dokumen yang dilakukan oleh reserse kriminal untuk mendukung penyidikan dilaksanakan dengan menggunakan teknik:

a. **Teknik Wawancara (*Interview*).**

1) Perencanaan.


a) Menganalisa tugas yang akan dilaksanakan:

(1) memahami tugas yang akan dilaksanakan;

- (2) merencanakan keutuhan informasi/bahan keterangan yang dibutuhkan baik keterangan umum atau keterangan khusus/utama;
  - (3) merencanakan petugas personel yang akan melaksanakan tugas; dan
  - (4) merencanakan tempat dimana wawancara akan dilaksanakan dan penentuan batas waktu.
- b) Menganalisa sasaran yang akan diwawancarai:
- (1) menentukan sasaran; dan
  - (2) menganalisa keterangan-keterangan tentang sasaran, informasi dan keterangan yang sudah tersedia, petunjuk atasan, dan peta/bagan/foto/data dan hasil koordinasi dengan instansi lainnya.
- c) Membuat rencana sementara:
- (1) merencanakan waktu sementara mulai dari tahap rencana waktu persiapan, rencana waktu pelaksanaan, dan rencana waktu pengakhiran;
  - (2) merencanakan waktu kegiatan kegiatan pengamatan;
  - (3) merencanakan personel sesuai analisa sasaran, susunan tugas dan mempersiapkan cover beserta administrasi yang akan digunakan oleh petugas masuk daerah sasaran; dan
  - (4) merencanakan penggunaan alat-peralatan yang akan digunakan.
- 2) Persiapan.
- a) Menganalisa tugas. Persiapan ini untuk memperdalam pengertian dan keyakinan petugas penyelidik tentang tugas yang diembannya, di samping itu dengan analisa tugas, petugas penyelidik dapat menentukan sumber atau siapa yang akan diwawancarai.
- b) Menganalisa sasaran.
- (1) sebagai bahan untuk melaksanakan analisa terhadap sasaran, perlu memiliki keterangan awal berkaitan dengan sifat, kebiasaan serta lingkungan dari semua sasaran. Pengumpulan keterangan tentang sasaran dapat dilakukan dengan:
    - (a) meneliti berkas-berkas/*file* yang sudah ada;

- (b) koordinasi dengan staf/badan lain yang memiliki data tentang yang bersangkutan; dan
  - (c) melaksanakan pengamatan, penjejak, dan sebagainya.
- (2) setelah sasaran akhir ditentukan, lakukan analisa terhadap sasaran tersebut dengan meninjau dari berbagai aspek:
- (a) kemungkinan untuk didekati atau akses adalah cara atau alasan yang digunakan untuk mendekati sasaran. untuk mendapatkan akses tidak harus petugas itu kontak langsung dengan sasaran dan dalam hal tertentu dapat menggunakan perantara/mediator, tetapi tujuan, dan tugas tetap dapat dilaksanakan dengan baik;
  - (b) bobot sasaran adalah tingkat atau bobot keterangan yang dimiliki oleh sasaran, apakah yakin sasaran memiliki jumlah dan jenis informasi yang diinginkan. Di samping itu tentang kemampuan sasaran untuk menghambat usaha-usaha pendekatan atau elisitasi yang dilaksanakan, termasuk keadaan yang berkaitan dengan lingkungannya;
  - (c) kerawanan-kerawanan sasaran adalah kebiasaan, sifat, keadaan lingkungan dan lain-lain yang tidak menguntungkan pewawancara; dan
  - (d) kecocokan atau validitas sasaran, analisa ini merupakan *resultant* atau kesimpulan dari apakah sasaran akhir yang dipilih sudah cocok. Dengan melakukan perbandingan dengan sasaran lainnya, maka dapat diambil alternatif lain untuk mengganti sasaran atau memperkuat sasaran akhir yang telah dipilih.
- (3) pada saat melakukan analisa sasaran, aspek-aspek yang ditinjau juga dihadapkan dengan kemampuan pihak sendiri. Sesuai dengan pertimbangan tugas, keadaan, dan kemampuan petugas penyelidik serta faktor-faktor lain, maka sasaran akhir bisa lebih dari satu orang;
- (4) menentukan identifikasi sasaran berupa dokumen yang dapat digunakan sebagai bahan keterangan dalam proses penyidikan.
- (5) menentukan cara bertindak dengan cara sebagai berikut:
- (a) menunjuk petugas pewawancara;

- (b) *undercover* yang digunakan;
  - (c) batas waktu, (kapan dimulai dan kapan berakhir);
  - (d) buat *checklist* pertanyaan-pertanyaan atau daftar informasi yang dibutuhkan sebelum wawancara dilaksanakan; dan
  - (e) melengkapi administrasi dan logistik yang dibutuhkan, terutama dalam mendukung *cover* yang akan digunakan.
- c) *Briefing* kepada seluruh personel yang terlibat dan akan bertugas ke lapangan.
- 3) Pelaksanaan.
- a) wawancara adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab. Orang-orang yang ditanya bebas mengeluarkan jawabannya dan ia menyadari atau tidak menyadari bahwa ia sedang ditanyai atau sedang digali informasi/keterangannya. Ia tidak mengetahui dan tujuan penyelidik yang sebenarnya;
  - b) mencari keterangan dengan teknik wawancara merupakan suatu kegiatan penyelidikan perkara pidana yang sederhana, namun bagi petugas diperlukan kemampuan khusus untuk melaksanakan, kegiatan wawancara memerlukan hal-hal khusus, luas, teliti, dan persiapan-persiapan mental maupun fisik serta kemampuan memelihara tindakan yang mendalam;
  - c) wawancara dalam rangka penyelidikan suatu tindak pidana dapat dilakukan secara tertutup maupun terbuka dan atau kombinasi antara keduanya. Wawancara yang dilakukan oleh para penyelidik secara terbuka dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, sedangkan wawancara secara tertutup dilakukan dengan menggunakan teknik *undercover* atau kombinasi dengan teknik elisitasi/*eliciting*;
  - d) Untuk menunjang keberhasilan tugas, para penyelidik harus menguasai teknik wawancara yang disebut metode piramida, kegiatannya meliputi percakapan biasa, interaksi, saling pengertian, maksud yang bersifat umum, tujuan khusus serta pengakhiran, dengan memperhatikan:
    - (1) Skema piramida. Merupakan tahap-tahap/urutan penyelenggaraan wawancara yang akan dilaksanakan;



(2) Teknik wawancara:

(a) Tahap I Percakapan Biasa. Mulailah wawancara dengan topik yang bebas dan tidak ada hubungannya dengan keterangan yang akan dicari, hal ini adalah untuk menciptakan suasana yang santai dan akrab. Dapat memulai pembicaraan tentang hobi, kesenangan-kesenangan, family, dan sebagainya;

(b) Tahap II Interaksi. Kegiatan pembicaraan agar menarik dengan cara saling mengenal agar timbul interaksi antara yang diwawancarai dengan sumber;

(c) Tahap III Saling pengertian. Setelah terjadi interaksi timbulkan rasa persahabatan, rasa saling pengertian dan rasa senasib, sedaerah, sesuku, saling percaya mempercayai, hingga kedua belah pihak ada keterbukaan;

(d) Tahap IV Maksud yang bersifat umum, yaitu:

- i. ajukan pertanyaan secara tidak langsung dan hindari pengulangan pertanyaan; dan
- ii. pertanyaan yang dilempar harus berurutan dan logis.

(e) Tahap V Tujuan Khusus, yaitu:

- i. ajukan pertanyaan-pertanyaan yang langsung menjawab keterangan yang dicari;
- ii. jangan mengobrol, kuasai arah pembicaraan;
- iii. sediakan waktu yang cukup bagi orang yang diwawancarai;

iv. biarkan orang diwawancarai itu berbicara menurut gayanya/caranya sendiri, dan bila perlu dilengkapi;

v. jangan memperlihatkan rasa terkejut, heran, gembira dan lain sebagainya apabila yang dikatakan mengejutkan, tidak mentertawakan yang diwawancarai, bila ia berbuat sesuatu kebodohan, usahakan bersikap wajar saja; dan

vi. catat semua fakta/keterangan/ data bila mungkin.

(f) Tahap VI Pengakhiran, yaitu:

i. pindah ke masalah lain, bila sudah diperoleh keterangan yang dibutuhkan;

ii. waspada terhadap bahan keterangan tambahan yang diberikan pada akhir wawancara; dan

iii. akhiri wawancara dengan kesan-kesan yang baik suasana yang tetap bersahabat.

e) Hal-hal yang perlu diperhatikan.

(1) wawancara dalam rangka penyelidikan sebaiknya dilakukan secara nonformal dan terselubung, dengan kemampuan memilih cara pendekatan yang tepat;

(2) kemampuan panca indra seseorang tidak sama satu dengan yang lainnya sehingga dapat mempengaruhi daya tangkapnya dan hasil wawancara yang diperoleh.

(3) peranan tiap-tiap orang dalam hubungannya dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi dapat menghasilkan keterangan yang berbeda.

(4) sikap mental dan kepribadian orang yang diwawancarai perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh penyelidik, karena dapat memberikan pengaruh yang besar atas isi keterangan yang diberikan misalnya, karena:

(a) enggan;

(b) takut/terpaksa;

(c) merasa tidak enak;

(d) tidak simpati kepada institusi TNI; dan

(e) bersikap tidak peduli dan masa bodoh.

(5) latar belakang seseorang yang diwawancara dapat mempengaruhi isi keterangan yang diberikan, misalnya:

(a) sensasi;

(b) dendam; dan

(c) fitnah.

(6) memilih dan menggunakan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan keadaan dan sifat orang yang akan diwawancara, misalnya:

(a) bagaimana memperlakukan orang yang diwawancara supaya bersedia memberikan keterangan yang benar;

(b) mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban secara berurutan dan jangan diputus-putus;

(c) membiarkan orang yang diinterview berbicara bebas dan leluasa dan bila ada hal-hal yang janggal/tak cocok, agar ditanyakan kembali;

(d) mengusahakan supaya orang yang diwawancara dapat berbicara dengan rasa aman dan tenang;

(e) menunjukkan sikap yang ramah tapi praktis dan objektif;

(f) berusaha tidak membuat catatan-catatan yang dapat menimbulkan kecurigaan atau kesan/sikap yang tidak disetujui oleh orang yang diwawancara, sebaiknya cukup dicatat dalam ingatan dan bila menggunakan alat perekam supaya tidak diketahui oleh orang yang sedang diwawancara; dan

(g) mengajukan pertanyaan secara praktis dan tidak bertele-tele.

#### 4) Pengakhiran.

a) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan.

b) Melaksanakan debriefing. Debriefing dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan.



c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:

- (1) laporan hasil kegiatan agar disesuaikan dengan format yang ada di buku petunjuk teknis ini;
- (2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME" dan dilengkapi dengan gambar sketsa A, B, dan C; dan
- (3) laporan disampaikan kepada ketua tim penyidik dan atasan penyidik yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

b. **Teknik Pelacakan (*Tracking*).**

1) Perencanaan.

a) Menganalisa tugas yang akan dilaksanakan:

- (1) memahami tugas yang akan dilaksanakan;
- (2) merencanakan keutuhan informasi/bahan keterangan yang dibutuhkan baik keterangan umum atau keterangan khusus/utama; dan
- (3) merencanakan petugas yang akan melaksanakan tugas.

b) Menganalisa sasaran yang akan dilacak:

- (1) menentukan sasaran yang akan dilacak; dan
- (2) menganalisa keterangan-keterangan tentang sasaran, informasi dan keterangan yang sudah tersedia, petunjuk atasan, dan peta/bagan/foto/data dan hasil koordinasi dengan instansi lainnya.

c) Membuat rencana sementara:

- (1) merencanakan waktu sementara mulai dari tahap rencana waktu persiapan, rencana waktu pelaksanaan, dan rencana waktu pengakhiran;
- (2) merencanakan waktu kegiatan kegiatan pelacakan; dan
- (3) merencanakan personel sesuai analisa sasaran, susunan tugas, dan mempersiapkan *cover* beserta administrasi yang akan digunakan oleh petugas masuk daerah sasaran.

d) Merencanakan melakukan survei ke tempat dimana diperkirakan sasaran berada;

- e) Merencanakan kebutuhan administrasi dan dukungan logistik;
  - f) Merencanakan koordinasi dengan instansi lain;
  - g) Merencanakan prosedur pengamanan sebelum, selama, dan sesudah kegiatan dilaksanakan; dan
  - h) Merencanakan penggunaan alat peralatan yang akan digunakan.
- 2) Persiapan.
- a) Penelitian semua informasi dan dokumen yang telah diterima dan yang telah tersedia.
  - b) Menyiapkan sasaran yang dilacak:
    - (1) nama, pangkat, jabatan, dan kesatuan;
    - (2) tempat dan tanggal lahir;
    - (3) jenis kelamin;
    - (4) alamat rumah dan tempat kerja;
    - (5) pekerjaan;
    - (6) foto;
    - (7) sinyalemen;
    - (8) kebiasaan;
    - (9) teman-teman akrab;
    - (10) tempat-tempat yang sering dikunjungi;
    - (11) kendaraan yang dimiliki dan atau sering digunakan;
    - (12) nomor telepon:
      - (a) nomor telepon pribadi dari sasaran, antara lain telepon rumah, tempat kerja, dan *handphone*; dan
      - (b) nomor telepon yang sering dihubungi.
    - (13) nomor rekening bank:
      - (a) nomor rekening bank milik pribadi dan perusahaan; dan

(b) nomor rekening tujuan yang sering digunakan untuk melakukan transaksi yang diduga hasil tindak pidana.

(14) nomor kartu kredit.

- c) Menyiapkan alat peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan pelacakan;
- d) Menyiapkan kendaraan dan alat komunikasi;
- e) Menyiapkan surat perintah tugas;
- f) Bekerja sama dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian, lembaga, badan, komisi, dan instansi terkait; dan
- g) *Briefing* kepada seluruh penyelidik yang akan bertugas ke lapangan.

### 3) Pelaksanaan.

a) Tujuan dari pelacakan:

- (1) mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi; dan
- (2) melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan.

b) Pelacakan pelaku tindak pidana dengan menggunakan alat pelacak *global positioning system (GPS) tracking*:

- (1) *global position system (GPS)* adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi dengan menggunakan satelit, nama formal dari GPS adalah "*Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System*" (*NAVSTAR GPS*);
- (2) *tracking* secara harfiah memiliki arti mengikuti jalan, atau dalam arti bebasnya adalah suatu kegiatan untuk mengikuti jejak suatu objek, dalam hal ini adalah kegiatan;
- (3) *global positioning system (GPS) tracking* adalah alat pelacak khusus dikembangkan dan dirancang untuk mobil pelacakan secara *real-time*;
- (4) *GPS tracking* mempunyai sebuah modul GSM sehingga melalui GSM inilah *GPS tracking* berkomunikasi dengan penyelidik yang akan menyimpan semua data mengenai kecepatan, posisi kendaraan, nyala mesin, percakapan dalam kabin kendaraan, dan lain-lain sesuai dengan fitur yang terdapat di masing-masing *GPS tracking*;

(5) dengan menggunakan *software* antarmuka atau aplikasi yang telah dipasang di komputer atau tablet yang terkoneksi dengan jaringan internet atau GSM, penyelidik dapat melihat seluruh posisi kendaraan sasaran yang telah dipasang *GPS tracking* dengan mendapatkan seluruh informasi yang diinginkan mulai kecepatan, posisi kendaraan, kondisi *engine* hidup atau mati, apakah pintu terbuka atau tidak dan lain-lain;

(6) pemasangan *GPS tracking* oleh penyelidik dapat dilakukan pada saat kendaraan sasaran sedang dalam perbaikan di bengkel *service*, saat di pencucian mobil atau saat sedang parkir di suatu tempat; dan

(7) dalam hal dibutuhkan kecepatan dalam pemasangan dapat digunakan *GPS tracking portable* karena mudah digunakan, tidak memiliki kabel sensor, memiliki antena internal, menggunakan daya baterai, dan dapat dipasang pada bagian bawah kendaraan sasaran.

c) Pelacakan aliran dana yang diduga hasil dari kejahatan.

(1) bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);

(2) penyelidik harus mengetahui teknik dan prosedur yang dapat digunakan untuk melacak aliran dana dan kapan menggunakannya;

(3) pelaku tindak pidana tersebut akan melakukan cara apapun untuk menutupi tindakan tersebut;

(4) organisasi kriminal akan menggunakan lawyer dan akuntan untuk meligitimasi tindakan kriminal, para profesional tersebut akan menggunakan teknik akuntansi canggih untuk menutupi tindakannya, tindakan tersebut akan menggunakan waktu, dana, dan melibatkan orang yang banyak;

(5) pelaku kejahatan perorangan juga dapat menggunakan skema yang canggih;

(6) metode yang dapat digunakan antara lain:

(a) metode kekayaan bersih dan pengeluaran:

i. metode ini cukup efektif dalam menginvestigasi pelaku kriminal di sektor publik atau privat, sebagai contoh Rp. 1 miliar dan mobil mahal, sementara dia hanya bekerja sebagai *office boy*;

ii. umumnya saksi yang mengetahui pelaku juga terlibat dengan pelaku tersebut, karena itu

saksi harus mendapat perlindungan dan di *approach*; dan

iii. metode ini akan membantu dukungan saksi atas berapa uang dibelanjakan pelaku dengan uang yang dihasilkan pelaku.

(b) penyelidikan melalui aliran cek/setoran /kartu kredit.

i. penyebaran aliran cek/setoran/kartu kredit dapat merupakan kegiatan awal dari penyelidikan;

ii. hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyebaran aliran cek/setoran/kartu kredit:

- i) tanggal;
- ii) penerima pembayaran;
- iii) nomor cek;
- iv) jumlah;
- v) nama/kode bank penerbit;
- vi) nama/kode bank penerima;
- vii) pengendorse pertama;
- viii) pengendorse kedua;
- ix) jenis rekening;
- x) catatan;
- xi) penandatanganan pertama; dan
- xii) penandatanganan kedua (*counter sign*).

(c) penyelidikan melalui *gross profit analysis*:

i. pelaku menggunakan operasi bisnis legal/sah;

ii. perusahaan menerima pembayaran kas;

iii. pelaku menggunakan untuk kepentingan pribadi;

- iv. uang perusahaan tidak disetorkan ke bank;
- v. perusahaan menerima pendapatan secara ilegal;
- vi. modusoperandi yang biasa dilakukan:
  - i) penjualan di-*markup*; dan
  - ii) pembelian direndahkan harganya atau unitnya di-*markup*.

4) Pengakhiran.

- a) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan.
- b) Melaksanakan *debriefing*. *Debriefing* dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan.
- c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:
  - (1) laporan hasil kegiatan agar disesuaikan dengan format yang ada di buku petunjuk teknis ini;
  - (2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME"; dan
  - (3) laporan disampaikan kepada pihak yang berwenang atau pimpinan yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

c. **Teknik penyamaran (*undercover*).**

1) Perencanaan.

- a) mengumpulkan bahan keterangan tentang sasaran dan permasalahannya;
- b) merencanakan teknik yang akan digunakan;
- c) merencanakan kebutuhan personel yang akan terlibat baik jumlah maupun kualitasnya dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran;
- d) merencanakan kodal selama berlangsungnya kegiatan dan penggunaan tanda-tanda atau isyarat;

- e) merencanakan kebutuhan administrasi dan dukungan logistik; dan
- f) merencanakan prosedur pengamanan sebelum, selama, dan sesudah kegiatan dilaksanakan.

2) Persiapan.

- a) mempersiapkan alat peralatan dan perlengkapan:
  - (1) perlengkapan khusus disesuaikan dengan sasaran dan biaya yang diperlukan (pakaian dan lain-lain);
  - (2) sarana komunikasi dan transportasi sesuai dengan cover yang diperlukan; dan
  - (3) menentukan tempat pertemuan tertentu (*safe house*) untuk menyampaikan bahan keterangan dan menerima instruksi dari pimpinan.
- b) mempelajari data sasaran dengan cermat dan teliti.
- c) pengecekan kesiapan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - (1) surat perintah yang diterbitkan, akan tetapi tidak dibawa oleh penyelidik yang bersangkutan; dan
  - (2) surat-surat identitas diri seperti KTP, SIM, dan lain sebagainya disesuaikan dengan cover samaran.
- d) menyembunyikan segala catatan/arsip resmi baik yang berada di rumah maupun yang dibawa seperti berpakaian dinas yang dapat menunjukkan identitas sebagai anggota polisi militer;
- e) apabila petugas *undercover* bertempat tinggal dalam kompleks perumahan dinas TNI maka yang bersangkutan harus berpindah keluar kompleks hingga tugas selesai;
- f) mengingatkan kepada semua anggota keluarga/teman/handai taulan untuk tidak mengatakan/menceritakan tentang identitas yang sebenarnya sebagai anggota polisi militer kepada orang lain yang belum dikenal;
- g) melatih/membiasakan diri dengan identitas yang baru;
- h) merencanakan tempat-tempat pertemuan tertentu sebagai *meeting place* atau *safety place* serta alat-alat komunikasi dan transportasi yang akan dipergunakan untuk menyampaikan bahan-bahan keterangan yang diperoleh kepada pimpinan;

- i) mencari dan melihat orang-orang yang dapat membantu dalam pelaksanaan *undercover* bila diperlukan;
- j) memperhitungkan segala kemungkinan adanya hambatan dan rintangan bagi pelaksanaan kegiatan *undercover* untuk dapat diatasi (alam, petugas sendiri maupun sasaran); dan
- k) mempersiapkan suatu skenario/cerita penyamaran (*coverstory*, *cover job*) yang akan dilakukan dalam kegiatan *undercover* guna mendekati sasaran ataupun bila terjadi kegagalan.

3) Pelaksanaan.

- a) melakukan pendekatan pada sasaran, yang telah ditentukan. apabila ada hambatan untuk pendekatan langsung dapat melalui orang lain atau *contact person* yang dapat membantu;
- b) setelah berhasil kontak dengan sasaran dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kepercayaan dari sasaran, dengan menyebarkan ceritera samaran di lingkungan sasaran. pilih tempat tinggal, tempat hiburan, dan tempat kerja yang dapat digunakan untuk mengamati kegiatan sasaran, baik langsung maupun tidak langsung;
- c) dalam hal petugas yang melaksanakan *undercover* telah berada dan berhasil diterima di lingkungan sasaran, maka sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan, ia harus segera melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati dengan cara:
  - (1) membatasi pembicaraan agar orang-orang yang ada disasaran lebih aktif berbicara;
  - (2) berusaha untuk mendengar mendengar semua hal yang dibicarakan oleh sasaran;
  - (3) gunakan kesempatan untuk mengadu domba antara anggota dari sasaran yang diselidiki (bila merupakan suatu kelompok/organisasi);
  - (4) anggaplah orang-orang yang berada di sasaran memiliki pengetahuan yang sederajat dengan petugas;
  - (5) perhatikan dengan seksama apa yang tampak disekitar tempat/sasaran dan kegiatan-kegiatan apa yang tengah/akan berlangsung diingat tanpa mencatat;
  - (6) usahakan agar percakapan terus berlangsung, tanpa banyak pertanyaan, sebab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mendapatkan kerugian/kecurigaan;



(7) jangan sampai terpengaruh terhadap hal-hal *negative* yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sasaran dengan memberikan alasan yang logis dan dapat diterima oleh sasaran;

(8) penyelidik harus mampu menguasai tentang segala hal yang berkaitan dengan cover, baik *cover name/cover job* maupun *cover story*;

(9) jangan bersikap dan bertindak yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam lingkungan orang-orang yang ada disasaran;

(10) melakukan pengamatan secara cermat dan teliti yang diharapkan dapat memperoleh bahan keterangan lain;

(11) setiap kegiatan dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan pelindung/satuan tetap dan kerahasiaan tetap terjamin; dan

(12) komunikasi terhadap kawan agar menggunakan tanda-tanda atau gerakan tubuh tertentu (rahasia) yang mudah disampaikan dan dimengerti.

d) hal-hal yang perlu diperhatikan:

(1) dalam hal petugas yang melakukan *undercover* tidak berhasil melapor pada waktu dan tempat yang telah ditentukan/diatur, pimpinan memerintahkan kepada petugas lain untuk mengadakan pengecekan untuk mengetahui situasi dan kondisi penyelidik yang melakukan *undercover* serta sasarannya;

(2) jika karena situasi terpaksa harus melibatkan diri dalam suatu perbuatan tindak pidana, maka kegiatan tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan pimpinan; dan

(3) dalam hal ditemukan hambatan saat melakukan kegiatan penyamaran (*undercover*), maka pimpinan harus memberikan petunjuk baru yang jelas dan tegas.

4) Pengakhiran.

a) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan;

b) Melaksanakan *debriefing*. *Debriefing* dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan; dan

c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:

- (1) laporan hasil kegiatan agar disesuaikan dengan format yang ada di petunjuk teknis ini;
- (2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur “SIABIDIBAME”; dan
- (3) laporan disampaikan kepada pihak yang berwenang atau pimpinan yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

#### **BAB IV**

#### **HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN**

21. **Umum.** Untuk menghindari kerugian personel, materiil, dan tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan reserse kriminal yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perlu dibuat langkah-langkah tindakan pengamanan dan administrasi.

#### 22. **Tindakan Pengamanan.**

a. **Pengamanan Personel.** Tindakan pengamanan terhadap personel reserse kriminal sangat diperlukan agar personel yang melaksanakan kegiatan yang aman dan terhindar dari kemungkinan terjadinya kerugian personel. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:

- 1) **Perencanaan:**
  - a) membuat rencana pengamanan dalam setiap kegiatan;
  - b) melakukan pendataan jumlah personel reserse kriminal yang terlibat dalam kegiatan;
  - c) memperkirakan kemungkinan terjadinya ancaman terhadap keselamatan personel pelaksana; dan
  - d) memperkirakan titik rawan yang terdapat pada kegiatan, sarana dan prasarana yang mengakibatkan kerugian personel reserse kriminal.
- 2) **Persiapan:**
  - a) pengecekan kesiapan masing-masing personel;
  - b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan; dan
  - c) pengecekan kesiapan pengamanan dan melengkapi kekurangan yang ada dalam pengamanan personel.

## 3) Pelaksanaan:

- a) melaksanakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian personel;
- b) melaksanakan langkah antisipasi bila terjadi ancaman dan gangguan terhadap personel reserse kriminal;
- c) mengadakan pengawasan kepada seluruh personel yang melaksanakan tugas reserse kriminal; dan
- d) mengawasi titik rawan kegiatan, sarana, dan prasarana yang dapat menimbulkan kerugian personel reserse kriminal.

## 4) Pengakhiran:

- a) mengevaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan; dan
- b) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

b. **Pengamanan Materiil.** Tindakan pengamanan materiil sangat diperlukan agar sarana dan prasarana yang disiapkan dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan secara optimal. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:

## 1) Perencanaan:

- a) membuat rencana pengamanan materiil dalam pelaksanaan kegiatan;
- b) melakukan pendataan jumlah dan jenis materiil yang digunakan dalam kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c) memperkirakan kemungkinan terjadinya ancaman yang berakibat pada kerugian materiil; dan
- d) memperkirakan titik rawan yang terdapat pada sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan Reserse Kriminal.

## 2) Persiapan:

- a) pengecekan kesiapan materiil masing-masing unsur pelaksana; dan
- b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan materiil.

## 3) Pelaksanaan:

- a) melaksanakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan kerugian materiil;

- b) melaksanakan pengamanan sarana, prasarana yang sedang digunakan dari kemungkinan ancaman, dan kerusakan, kehilangan, serta melaksanakan langkah antisipasi bila terjadi gangguan;
- c) melaksanakan pengawasan dan pengamanan materiil; dan
- d) mengadakan pengawasan terhadap materiil yang sedang digunakan.

4) Pengakhiran:

- a) mengevaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan materiil; dan
- b) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

c. **Pengamanan Berita.** Tindakan pengamanan berita dilakukan agar bahan-bahan administrasi dan produk berupa tulisan terhindar dari kehilangan, kerusakan, dan penyalahgunaan. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:

1) Perencanaan:

- a) membuat rencana pengamanan berita;
- b) melakukan pendataan alat komunikasi yang dipergunakan dalam kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c) mempelajari kemungkinan terjadinya kebocoran berita yang berakibat terjadinya kerugian; dan
- d) membuat perkiraan rencana antisipasi terhadap kemungkinan tindakan sabotase.

2) Persiapan:

- a) pengecekan kesiapan masing-masing personel;
- b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan berita; dan
- c) pengecekan kesiapan pengamanan berita dan melengkapi kekurangan yang ada.

3) Pelaksanaan:

- a) melaksanakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran serta penyalahgunaan alat komunikasi, surat-surat, dan dokumen berklasifikasi rahasia;
- b) melaksanakan pengamanan sistem komunikasi yang digunakan dari ancaman, kemungkinan terjadinya kerusakan, dan kehilangan berita yang digunakan dalam kegiatan; dan

c) melaksanakan pengawasan terhadap seluruh berita yang masuk dan keluar.

4) Pengakhiran:

a) pengamanan hasil laporan kegiatan;

b) melaksanakan evaluasi terhadap berita; dan

c) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan berita yang telah dilaksanakan.

d. **Pengamanan Kegiatan.** Tindakan pengamanan terhadap kegiatan dilakukan agar setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:

1) Perencanaan:

a) mempelajari rencana kegiatan yang telah dibuat dalam bentuk dokumen sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pengamanan;

b) menyusun rencana pengecekan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan kegiatan; dan

c) memperkirakan rencana antisipasi terhadap kemungkinan tindakan sabotase dan penghilangan barang bukti.

2) Persiapan:

a) pengecekan kesiapan masing-masing kelompok agar tugas dapat dilaksanakan secara optimal;

b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan; dan

c) pengecekan kesiapan pengamanan dan melengkapi kekurangan yang ada dalam pengamanan kegiatan.

3) Pelaksanaan:

a) melaksanakan pengawasan secara terus menerus terhadap seluruh kegiatan untuk menjamin terlaksananya kegiatan dengan aman dan tertib;

b) melaksanakan pengamanan personel, materiil, dan dokumen dalam kegiatan; dan

c) melakukan langkah antisipasi kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan terhadap jalannya kegiatan.

## 4) Pengakhiran:

- a) melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan kegiatan; dan
- b) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan kegiatan yang telah dilaksanakan.

23. **Tindakan Administrasi.** Dalam kegiatan reserse kriminal diperlukan tindakan administrasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan prosedural. Kegiatan tersebut meliputi:

a. **Perencanaan:**

- 1) merencanakan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan;
- 2) merencanakan pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan; dan
- 3) membuat rencana pelaksanaan kegiatan penyelidikan perkara pidana.

b. **Persiapan:**

- 1) menyiapkan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan;
- 2) menyiapkan personel unsur pelaksana yang terlibat dalam kegiatan; dan
- 3) menyiapkan data sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan.

c. **Pelaksanaan:**

- 1) melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan personel, data, sarana dan prasarana yang digunakan;
- 2) melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan; dan
- 3) melaksanakan inventarisasi ulang terhadap sarana dan prasarana serta alat peralatan yang telah selesai digunakan.

d. **Pengakhiran:**

- 1) mengevaluasi terhadap kegiatan administrasi selama penyelenggaraan kegiatan;
- 2) mengembalikan alat-peralatan dan perlengkapan yang telah digunakan; dan
- 3) membuat laporan akhir kepada pimpinan tentang kegiatan penyelidikan perkara pidana yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai.

**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

24. **Umum.** Pengawasan dan pengendalian merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan untuk menjamin keberhasilan dalam kegiatan reserse kriminal mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan sampai pengakhiran.

25. **Pengawasan.**

a. **Perencanaan.**

1) **Tingkat Pusat.**

a) **Danpuspomad:**

(1) melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan kebijakan pelaksanaan kegiatan reserse kriminal; dan

(2) melaksanakan pengawasan perencanaan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Dirbinidik dan Dansatlakidik.

b) **Dirbinidik:**

(1) melaksanakan perencanaan asistensi operasional reserse kriminal; dan

(2) merencanakan asistensi teknis dan administrasi di bidang reserse kriminal.

c) **Dansatlakidik.** Merencanakan teknis pengawasan kegiatan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Danunit dan Kaurreskrim.

2) **Tingkat Kodam.**

a) **Danpomdam:**

(1) melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan kebijakan pelaksanaan kegiatan reserse kriminal; dan

(2) melaksanakan pengawasan perencanaan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Dansatlakidik.

b) **Dansatlakidik.** Merencanakan teknis pengawasan kegiatan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Danunit dan Baurreskrim.

3) **Tingkat Korem.**

a) **Dandenpom:**

(1) melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan kebijakan pelaksanaan kegiatan reserse kriminal; dan

(2) melaksanakan pengawasan perencanaan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Dansatlakidik.

b) Dansatlakidik. Merencanakan teknis pengawasan kegiatan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Baurreskrim.

**b. Persiapan.**

**1) Tingkat Pusat.**

**a) Danpuspomad:**

(1) melaksanakan pengawasan terhadap persiapan kebijakan pelaksanaan kegiatan reserse kriminal; dan

(2) melaksanakan pengawasan persiapan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Dirbinidik dan Dansatlakidik.

**b) Dirbinidik:**

(1) melaksanakan persiapan asistensi operasional reserse kriminal; dan

(2) mempersiapkan asistensi teknis dan administrasi di bidang reserse kriminal.

c) Dansatlakidik. menyiapkan teknis pengawasan kegiatan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Danunit dan Kaurreskrim.

**2) Tingkat Kodam.**

**a) Danpomdam:**

(1) melaksanakan pengawasan terhadap persiapan kebijakan pelaksanaan kegiatan reserse kriminal; dan

(2) melaksanakan pengawasan persiapan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Dansatlakidik.

b) Dansatlakidik. Menyiapkan teknis pengawasan kegiatan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Danunit dan Baurreskrim.

**3) Tingkat Korem.**

**a) Dandenpom:**

(1) melaksanakan pengawasan terhadap persiapan kebijakan pelaksanaan kegiatan reserse kriminal; dan

(2) melaksanakan pengawasan persiapan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Dansatlakidik.



- b) Dansatlakidik. Menyiapkan teknis pengawasan kegiatan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Baurreskrim.

c. **Pelaksanaan.**

1) **Tingkat Pusat.**

a) **Danpuspomad:**

(1) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kegiatan reserse kriminal; dan

(2) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Dirbinidik dan Dansatlakidik.

b) **Dirbinidik:**

(1) melaksanakan pelaksanaan asistensi operasional reserse kriminal; dan

(2) melaksanakan asistensi teknis dan administrasi di bidang reserse kriminal.

c) Dansatlakidik. melaksanakan teknis pengawasan kegiatan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Danunit dan Kaurreskrim.

2) **Tingkat Kodam.**

a) **Danpomdam:**

(1) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kegiatan reserse kriminal; dan

(2) melaksanakan pengawasan pelaksanaan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Dansatlakidik.

b) Dansatlakidik. Melaksanakan teknis pengawasan kegiatan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Danunit dan Baurreskrim.

3) **Tingkat Korem.**

a) **Dandenpom:**

a) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kegiatan reserse kriminal; dan

b) melaksanakan pengawasan pelaksanaan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Dansatlakidik.

b) Dansatlakidik. Melaksanakan teknis pengawasan kegiatan Reserse Kriminal yang dilaksanakan oleh Baurreskrim.

d. **Pengakhiran.**

1) Tingkat Pusat.

a) Danpuspomad:

(1) melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan pembinaan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Dirbinidik; dan

(2) kegiatan evaluasi reserse kriminal dilaksanakan oleh Dansatlakidik.

b) Dirbinidik:

(1) melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan pembinaan reserse kriminal di satuan Pomad; dan

(2) kegiatan evaluasi asistensi teknis reserse kriminal dilakukan oleh Kabagreskrim.

c) Dansatlakidik. Melaksanakan evaluasi pengawasan kegiatan Reserse Kriminal yang dilaksanakan oleh Danunit dan Kaurreskrim.

2) Tingkat Kodam.

a) Danpomdam:

(1) melaksanakan evaluasi pengawasan kegiatan reserse kriminal di wilayah Pomdam; dan

(2) kegiatan evaluasi asistensi pengawasan reserse kriminal dilaksanakan oleh Dansatlakidik.

b) Dansatlakidik. Melaksanakan evaluasi pengawasan kegiatan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Danunit dan Baurreskrim.

3) Tingkat Korem.

a) Dandenpom. Melaksanakan evaluasi pengawasan kegiatan reserse kriminal di wilayah Korem.

b) Dansatlakidik. Melaksanakan evaluasi pengawasan kegiatan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Baurreskrim.

26. **Pengendalian.**

a. **Perencanaan.**

1) Tingkat Pusat.

a) Danpuspomad:

(1) melaksanakan pengendalian terhadap perencanaan kebijakan pelaksanaan kegiatan reserse kriminal; dan

(2) melaksanakan pengendalian perencanaan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Dirbinidik dan Dansatlakidik.

b) Dirbinidik:

(1) melaksanakan pengendalian terhadap perencanaan asistensi operasional reserse kriminal; dan

(2) merencanakan pengendalian asistensi teknis dan administrasi di bidang reserse kriminal.

c) Dansatlakidik. Merencanakan teknis pengendalian kegiatan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Danunit dan Kaurreskrim.

2) Tingkat Kodam.

a) Danpomdam:

1) melaksanakan pengendalian terhadap perencanaan kebijakan pelaksanaan kegiatan reserse kriminal; dan

(2) melaksanakan pengendalian perencanaan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Dansatlakidik.

b) Dansatlakidik. Merencanakan teknis pengendalian kegiatan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Danunit dan Baurreskrim.

3) Tingkat Korem.

a) Dandenpom:

(1) melaksanakan pengendalian terhadap perencanaan kebijakan pelaksanaan kegiatan reserse kriminal; dan

(2) melaksanakan pengendalian perencanaan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Dansatlakidik.

b) Dansatlakidik. Merencanakan teknis pengendalian kegiatan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Baurreskrim.

b. **Persiapan.**

1) Tingkat Pusat.

a) Danpuspomad:

(1) melaksanakan pengendalian terhadap persiapan kebijakan pelaksanaan kegiatan reserse kriminal; dan

(2) melaksanakan pengendalian persiapan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Dirbinidik dan Dansatlakidik.

## b) Dirbinidik:

- (1) melaksanakan pengendalian persiapan asistensi operasional reserse kriminal; dan
- (2) mempersiapkan pengendalian asistensi teknis dan administrasi di bidang reserse kriminal.

## c) Dansatlakidik. menyiapkan teknis pengendalian kegiatan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Danunit dan Kaurreskrim.

## 2) Tingkat Kodam.

## a) Danpomdam:

- (1) melaksanakan pengendalian terhadap persiapan kebijakan pelaksanaan kegiatan reserse kriminal; dan
- (2) melaksanakan pengendalian persiapan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Dansatlakidik.

## b) Dansatlakidik. Menyiapkan teknis pengendalian kegiatan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Danunit dan Baurreskrim.

## 3) Tingkat Korem.

## a) Dandenpom:

- (1) melaksanakan pengendalian terhadap persiapan kebijakan pelaksanaan kegiatan reserse kriminal; dan
- (2) melaksanakan pengendalian persiapan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Dansatlakidik.

## b) Dansatlakidik. Menyiapkan teknis pengendalian kegiatan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Baurreskrim.

c. **Pelaksanaan.**

## 1) Tingkat Pusat.

## a) Danpuspomad:

- (1) melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan kegiatan reserse kriminal; dan
- (2) melaksanakan pengendalian pelaksanaan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Dirbinidik dan Dansatlakidik.

## b) Dirbinidik:

- (1) melaksanakan pengendalian pelaksanaan asistensi operasional reserse kriminal; dan

(2) melaksanakan pengendalian asistensi teknis dan administrasi di bidang reserse kriminal.

c) Dansatlakidik. melaksanakan teknis pengendalian kegiatan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Danunit dan Kaurreskrim.

2) Tingkat Kodam.

a) Danpomdam:

(1) melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan kegiatan reserse kriminal; dan

(2) melaksanakan pengendalian pelaksanaan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Dansatlakidik.

b) Dansatlakidik. Melaksanakan teknis pengendalian kegiatan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Danunit dan Baurreskrim.

3) Tingkat Korem.

a) Dandenpom:

(1) melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan kegiatan reserse kriminal; dan

(2) melaksanakan pengendalian pelaksanaan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Dansatlakidik.

b) Dansatlakidik. Melaksanakan teknis pengendalian kegiatan reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Baurreskrim.

d. **Pengakhiran.**

1) Tingkat Pusat.

a) Danpuspomad:

(1) melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengendalian kegiatan pembinaan reserse kriminal dilaksanakan oleh Dirbinidik; dan

(2) kegiatan pengendalian evaluasi reserse kriminal dilaksanakan oleh Dansatlakidik.

b) Dirbinidik:

(1) melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengendalian kegiatan pembinaan reserse kriminal di satuan Pomad; dan

- (2) kegiatan pengendalian evaluasi asistensi teknis reserse kriminal yang dilakukan oleh Kabagreskrim.
- c) Dansatlakidik. Melaksanakan evaluasi pengendalian kegiatan reserse kriminal dilaksanakan oleh Danunit dan Kaurreskrim.
- 2) Tingkat Kodam.
- a) Danpomdam:
- (1) melaksanakan evaluasi pengendalian kegiatan reserse kriminal di wilayah Kodam; dan
- (2) kegiatan evaluasi asistensi pengendalian reserse kriminal yang dilaksanakan oleh Dansatlakidik.
- b) Dansatlakidik. Melaksanakan evaluasi pengendalian kegiatan reserse kriminal dilaksanakan oleh Danunit dan Baurreskrim.
- 3) Tingkat Korem:
- a) Dandenpom. Melaksanakan evaluasi pengendalian kegiatan reserse kriminal di wilayah Korem.
- b) Dansatlakidik. Melaksanakan evaluasi pengendalian kegiatan reserse kriminal dilaksanakan oleh Baurreskrim.

## BAB VI PENUTUP

27. **Keberhasilan.** Disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis tentang Reserse Kriminal ini oleh para pembina dan pengguna akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.

28. **Penyempurnaan.** Hal-hal yang dirasakan perlu dan berkaitan dengan adanya tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan Petunjuk Teknis tentang Reserse Kriminal ini, agar disarankan kepada Kasad melalui Dankodiklatad sesuai dengan mekanisme umpan balik.

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Komandan Puspomad,

| TELAH DITELITI OLEH |       |         |
|---------------------|-------|---------|
| PEJABAT             | PARAF | TANGGAL |
| TIM POKJA           |       |         |
| DIRBINCAB           |       |         |
| WADAN               |       |         |

Rudi Yulianto  
Mayor Jenderal TNI

## PENGERTIAN

1. **Alat Bukti yang Sah.** Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
2. **Barang Bukti.** Barang bukti adalah barang-barang yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
3. **Bukti Permulaan yang Cukup.** Bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari laporan polisi ditambah salah satu bukti lainnya yang berupa berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyidikan sebagai alasan atau syarat untuk dapat menangkap seseorang yang diduga sudah melakukan tindak pidana.
4. **Bukti yang Cukup.** Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.
5. **Keterangan Ahli.** Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
6. **Kriminalitas.** Kriminalitas adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan penyidikan kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu-ilmu lain. (Prof. Dr. W. M. E. Noach).
7. **Kriminalitas.** Kriminalitas adalah teknik dan taktik untuk membuat terang suatu kejahatan dengan menggunakan ilmu-ilmu modern atau teknik penyidikan, mencari barang bukti dan mencari tersangka (A. Gumilang).
8. **Kriminalitas.** Kriminalitas adalah Perbuatan anti sosial yang dilakukan antara sadar ataupun tidak sadar. (W.A. Bonger).
9. **Kriminalitas.** Kriminalitas adalah suatu pengetahuan yang berusaha menyelidiki/pengusut kejahatan dalam arti seluas-luasnya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya.
10. **Laporan.** Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
11. **Laporan Polisi.** Laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polisi Militer tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

12. **Penyidik.** Penyidik adalah atasan yang berhak menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan.

13. **Penyidikan.** Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik polisi militer dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

14. **Penyelidikan.** Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dan melaksanakan penyelidikan lanjutan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

15. **Penyitaan.** Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan.

16. **Petunjuk.** Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

17. **Pengaduan.** Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

18. **Reserse.** Reserse adalah Polisi yang bertugas mencari informasi yang bersifat rahasia (kamus besar bahasa Indonesia).

19. **Reserse Kriminal.** Reserse kriminal adalah Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan dalam rangka mencari orang, benda, dan dokumen guna menentukan dapat atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk dilakukan penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

20. **Saksi.** Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

21. **Tempat Kejadian Perkara.** Tempat kejadian perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

22. **Tersangka.** Tersangka adalah seseorang yang termasuk yustisiabel peradilan militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana.

23. **Tertangkap Tangan.** Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa



saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Komandan Puspomad,


Rudi Yulianto  
Mayor Jenderal TNI

| TELAH DITELITI OLEH |       |         |
|---------------------|-------|---------|
| PEJABAT             | PARAF | TANGGAL |
| TIM POKJA           |       |         |
| DIRBIN CAB          |       |         |
| WADAN               |       |         |

**SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN  
PETUNJUK TEKNIS**

**tentang**

**RESERSE KRIMINAL**



a.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Komandan Puspomad,

Rudi Yulianto  
Mayor Jenderal TNI

| TELAH DITELITI OLEH |       |         |
|---------------------|-------|---------|
| PEJABAT             | PARAF | TANGGAL |
| TIM POKJA           |       |         |
| DIRBINCAB           |       |         |
| WADAN               |       |         |

**DAFTAR CONTOH FORMAT  
ADMINISTRASI RESERSE KRIMINAL**

| NO | CONTOH FORMAT   | CONTOH<br>NOMOR | HAL | KET |
|----|---|-----------------|-----|-----|
| 1  | 2   | 3               | 4   | 5   |
| 1  | Format Surat Perintah Penyelidikan dan Penyidikan                                       | A-1             | 120 |     |
| 2  | Format Rencana Kegiatan Reserse Kriminal  | A-2             | 121 |     |
| 3  | Format Surat Perintah Penangkapan   | A-3             | 124 |     |
| 4  | Format Berita Acara Penangkapan   | A-4             | 125 |     |
| 5  | Format Surat Perintah Penggeledahan   | A-5             | 125 |     |
| 6  | Format Berita Acara Penggeledahan   | A-6             | 127 |     |
| 7  | Format Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti  | A-7             | 128 |     |
| 8  | Format Berita Acara Penyitaan Barang Bukti  | A-8             | 129 |     |
| 9  | Format Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka/Saksi                          | A-9             | 130 |     |
| 10 | Format Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Tersangka/Saksi                            | A-10            | 131 |     |
| 11 | Format Surat Permintaan Pencarian Barang Bukti yang Masuk Daftar Pencarian Barang (DPB) | A-11            | 132 |     |
| 12 | Format Laporan Hasil Kegiatan Reserse Kriminal  | A-12            | 134 |     |
| 13 | Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Reserse Kriminal                         | A-13            | 135 |     |

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Komandan Puspomad,

Rudi Yulianto  
Mayor Jenderal TNI

| TELAH DITELITI OLEH |       |         |
|---------------------|-------|---------|
| PEJABAT             | PARAF | TANGGAL |
| TIM POKJA           |       |         |
| DIRBINCAB           |       |         |
| WADAN               |       |         |

**CONTOH A-1**  
**FORMAT SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN**

**KOP NAMA BADAN**

**SURAT PERINTAH**  
 Nomor Sprin/ ...../...../.....

Menimbang : bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Perintah guna pelaksanaan tersebut dasar.

Dasar : 1. Laporan Polisi Nomor LP- ...../A- ...../ ...../ ...../ ..... tanggal ..... tentang perkara ..... yang diduga dilakukan oleh tersangka a.n..... (Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan); dan  
 2. Pertimbangan Komando dan Staf.

**DIPERINTAHKAN**

Kepada : Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, dan Kesatuan sebagaimana daftar terlampir.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini, agar segera merencanakan, menyiapkan, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan perkara ..... yang diduga dilakukan oleh tersangka a.n. .... (Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan);  
 2. Laksanakan koordinasi dengan satuan/instansi terkait dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan penyidikan dengan sebaik-baiknya;  
 3. Melaporkan kepada Komandan atas pelaksanaan Surat Perintah ini; dan  
 4. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di .....  
 pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
 Komandan Polisi Militer,

Tembusan:

Nama  
 Pangkat NRP

1. ....  
 2. ....  
 3. dst.  
 \_\_\_\_\_

CONTOH A-2  
CONTOH FORMAT RENCANA KEGIATAN RESERSE KRIMINAL

KOP NAMA BADAN

**RENCANA KEGIATAN RESERSE KRIMINAL**

Kasus : .....  
Melanggar Pasal : .....

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Umum.**

- a.
- b.
- c.

**2. Maksud dan Tujuan.**

- a. **Maksud.**
- b. **Tujuan.**

**3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.**

- a. **Ruang Lingkup.**
- b. **Tata Urut.**

**4. Dasar.**

- a. Pasal 69 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Laporan Polisi Nomor LP- .../A-.../.../20../dik tanggal ....., tentang .....
- c. Surat Perintah Danpomdam .... Nomor Sprin/ .... / .../20.. tanggal ..... tentang perintah kepada ..... Dkk. 6 (enam) orang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana .....

## BAB II POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN RESERSE KRIMINAL

5. **Tujuan.**
6. **Sasaran.**
7. **Identitas Saksi dan Tersangka.**
  - a. **Saksi.**
  - b. **Tersangka.**
8. **Kronologis Tindak Pidana Yang Terjadi.**
9. **Barang Bukti.**

## BAB III RENCANA KEGIATAN RESERSE KRIMINAL

10. **Organisasi.**
  - a. Penanggungjawab : Dansatpomad
  - b. Ketua Tim : Pa yang ditunjuk
  - c. Wakil Ketua Tim : Pa yang ditunjuk
  - d. Sekretaris : Pa/Ba Penyidik yang ditunjuk.
  - e. Anggota Penyidik : 1) .....  
2) .....  
3) Dst. ....
11. **Tempat dan Waktu.**
  - a. **Tempat.**
  - b. **Waktu.**
12. **Pelaksanaan.**
  - a. **Tahap Perencanaan.**
  - b. **Tahap Persiapan.**
  - c. **Tahap Pelaksanaan.**
  - d. **Tahap Pengakhiran.**

**13. Dukungan Administrasi.**

- a. **Dukungan Operasional.**
- b. **Dukungan Logistik.**

**BAB IV  
KOMANDO DAN PERHUBUNGAN**

**14. Perhubungan.**

**15. Komando.**

**BAB V  
PENUTUP**

**16. Penutup.** Demikian rencana kegiatan reserse kriminal ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tersebut di atas.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

a.n. Komandan Polisi Militer  
Kaur Reskrim,

Lampiran:

- A. Surat perintah penyelidikan dan penyidikan
- B. ....
- C. dst.

Nama  
Pangkat NRP

CONTOH A-3  
FORMAT SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

SURAT PERINTAH  
Nomor Sprin/ ...../ ...../ .....

Menimbang : bahwa tersangka a.n..... (Pangkat,Korp, NRP, Jabatan, Kesatuan) telah melakukan Tindak Pidana ..... dan cukup alasan untuk menangkap guna kepentingan penyidikan.

Dasar : 1. Pasal 75 s.d. 77 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan

2. Laporan Polisi Nomor LP-.../A-.../.../ .../ ... tanggal ..... tentang .....

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, dan Kesatuan sebagai daftar terlampir

Untuk : 1. Melakukan penangkapan terhadap Tersangka a.n. .... (Pangkat Korp, NRP, Jabatan dan Kesatuan);  
2. Laksanakan koordinasi dengan satuan/instansi terkait dengan sebaik-baiknya;  
3. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan Surat Perintah ini;  
4. Melaporkan kepada Komandan atas pelaksanaan perintah ini; dan  
5. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

Komandan Polisi Militer,

Tembusan:

Nama  
Pangkat NRP

1. ....
2. ....
3. dst.



**CONTOH A-4**  
**FORMAT BERITA ACARA PENANGKAPAN**

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

**BERITA ACARA PENANGKAPAN**

----- Padaharini .....tanggal ..... bulan .... tahun ....sekiraPukul .... Wib, Saya: -----

----- PETUGAS PENANGKAPAN -----

Pangkat Corp NRP, Jabatan ....., Kesatuan ....., AlamatKesatuan ..... dengandibantu 3 (tiga) orang anggota, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-.../A-.../.../.../... tanggal .... dan Surat Perintah Penangkapan Danpomdam ..... Nomor Sprin/.../.../... tanggal ....., telah melakukan penangkapan atas diri seorang laki-laki yang belum/sudah dikenal bernama: -----

----- NAMATER SANGKA -----

Umur ....Tahun, Tempat/tanggal lahir di ....., Suku/bangsa ....., Agama ....., Pekerjaan Anggota TNI AD, Pangkat ....., NRP ....., Jabatan ....., Kesatuan ....., Alamat tempat tinggal sekarang .....

----- Pelaksanaan penangkapan dilaksanakan pada hari ....tanggal ....sekira Pukul .... Wib di ..... dalam pelaksanaan penangkapan Tersangka a.n. .... melakukan/tidak melakukan perlawanan terhadap Petugas.-----

-----Selanjutnya Tersangka dibawa ke .....dengan menggunakan Kendaraan ..... Noreg/Nopol ..... untuk selanjutnya diserahkan kepada ..... guna proses hukum lebih lanjut dalam perkara .....

----- Demikian Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan yang sekarang ini, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut diatas.-----

Petugas Pelaksana,

Nama  
PangkatNRP

**CONTOH A-5**  
**FORMAT SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN RUMAH**

**KOP NAMA BADAN**

“UNTUK KEADILAN”

SURAT PERINTAH  
Nomor Sprin/...../...../.....

**MELAKUKAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN**

Menimbang : bahwa untuk kepentingan penggeledahan, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Pasal 82 s.d. 87 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997; dan  
2. Laporan Polisi Nomor LP- .... /A- .... / .... / .... tanggal ..... tentang .....

**DIPERINTAHKAN**

Kepada : Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, dan Kesatuan sebagaimana daftar terlampir.

Untuk : 1. Melakukan penggeledahan di Rumah/Kantor/ Perkarangan/Pakaian/Badan Tersangka a.n. ....;

2. Mencari dan menyita barang bukti yang ada hubungannya dengan Tersangka tersebut diatas;

3. Menyegel rumah/barang bukti atau tempat-tempat yang dianggap perlu;

4. Laksanakan koordinasi dengan satuan/instansi terkait dengan sebaik-baiknya;

5. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan Surat Perintah ini;

6. Melaporkan kepada Komandan atas pelaksanaan Surat Perintah ini; dan

7. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

Komandan Polisi Militer,

Tembusan:

Nama  
Pangkat NRP

1. ....

2. ....

3. Dst. ....

**CONTOH A-6**  
**FORMAT BERITA ACARA PENGGELEDAHAN**

**KOP NAMA BADAN**

“UNTUK KEADILAN”

**BERITA ACARA PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN**

----Pada hari ini ..... tanggal .... bulan.... tahun..... sekira pukul ..... Wib, Saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat, NRP, Jabatan Selaku Penyidik, Kesatuan, Alamat Kesatuan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-.../A-.../.../.../... tanggal .... dan Surat Perintah Penggeledahan dan Penyitaan Nomor Sprin/.../.../20.. tanggal ...., bersama 2 (dua) orang anggota, masing-masing:-----

1.     N a m a                                 : .....
- Pangkat / NRP                       : .....
- Jabatan                               : .....
- Kesatuan                             : .....
  
2.     N a m a                                 : .....
- Pangkat / NRP                       : .....
- Jabatan                               : .....
- Kesatuan                             : .....

Telah melakukan penggeledahan di Rumah/Kantor/Perkarangan/Pakaian/Badan di..... (alamat lengkap) milik tersangka a.n. .... (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan) untuk mencari dan menemukan barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan perkara ..... yang diduga dilakukan oleh Tersangka, sebagai berikut: -----

1.     Jalannya penggeledahan:-----  
        .....(diisi uraian secara singkat jalannya pelaksanaan penggeledahan).--
  
2.     Hasil penggeledahan: -----  
        Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang: -----  
        a.         .....  
        b.         .....

----Demikian Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan yang sekarang, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut diatas.-----

Yang Digeledah,

Nama  
Pangka NRP

Saksi-1,

Nama  
Pangkat NRP

Yang Menggeledah,

Nama  
Pangkat NRP

Saksi-2,

Nama  
Pangkat NRP

**CONTOH A-7**  
**FORMAT SURAT PERINTAH PENYITAAN**

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

SURAT PERINTAH  
Nomor Sprin / .... / .... / ....

MELAKUKAN PENYITAAN

Menimbang : bahwa untuk kepentingan penyitaan, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan  
2. Laporan Polisi Nomor LP- .... / A- .... / .... / .... tanggal ..... tentang .....

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, dan Kesatuan sebagaimana terlampir.

Untuk : 1. Melakukan Penyitaan Barang Bukti berupa:

- a. ....  
b. ....

Karena tersangkut/diduga tersangkut perkara ..... sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal ..... tentang ..... yang dilakukan oleh tersangka a.n. .... (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan).

2. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan Surat Perintah ini;
3. Melaporkan kepada Komandan atas pelaksanaan Surat Perintah ini; dan
4. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
Komandan Polisi Militer,

Tembusan:

Nama  
Pangkat NRP

1. ....
2. ....
3. Dst. ....

**CONTOH A-8**  
**FORMAT BERITA ACARA PENYITAAN**

**KOP NAMA BADAN**

“UNTUK KEADILAN”

**BERITA ACARA PENYITAAN**

-----Padaharini .....tanggal..... bulan ..... tahun .....sekiraPukul ..... Wib, Saya:-----

----- NAMAPENYIDIK -----

Pangkat ....., NRP ....., JabatanselakuPenyidik, Kesatuan ....., AlamatKesatuan ..... dengandibantu 2 (dua) orang anggota, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-...../A-...../...../..... tanggal .....dan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin/ ...../ ...../ ..... tanggal ....., telah melakukan penyitaan barang bukti perkara ..... a.n. Tersangka .....(Nama/Pangkat/NRP/Jabatan) berupa:-----

1. ....
2. ....

Disita dari: -----

Nama : .....  
Pangkat/NRP : .....  
Jabatan : .....  
Kesatuan : .....

Dengandisaksikanoleh: -----

1. Nama : .....  
Pangkat/NRP : .....  
Jabatan : .....  
Kesatuan : .....
2. Nama : .....  
Pangkat/NRP : .....  
Jabatan : .....  
Kesatuan : .....

-----Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan yang sekarang, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut diatas. -----

Disita Dari,

Yang Menyita,

Nama  
Pangkat NRP

Nama  
Pangkat NRP

Saksi-1,

Saksi-2,

Nama  
Pangkat NRP

Nama  
Pangkat NRP

CONTOH A-9  
FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN  
TERSANGKA/SAKSI

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

SURAT PERINTAH  
Nomor Sprin/...../...../ .....

- Menimbang : bahwa tersangka/saksi tidak memenuhi panggilan untuk kepentingan pemeriksaan, perlu dikeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Pasal 103 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
2. Laporan Polisi Nomor LP- .../A- .../ .../ ... tanggal ..... tentang .....
3. Surat panggilan nomor PGL/ ...../ ...../ ...../ tanggal ..... tentang ..... panggilan tersangka/saksi a.n. .... (panggilan 1 dan 2).

DIPERINTAHKAN

- Kepada : Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, dan Kesatuan sebagai daftarterlampir.
- Untuk : 1. Membawa dan menghadirkan Tersangka/saksi Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, dan Kesatuan;
2. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan Surat Perintah ini;
3. Melaporkan kepada Komandan atas pelaksanaan Surat Perintah ini; dan
4. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

Komandan Polisi Militer,

Tembusan:

Nama  
Pangkat, NRP

1. ....
2. ....
3. Dst. ....

CONTOH A-10  
FORMAT BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI

----Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun..... , sekira Pukul ..... Wib, saya:

----- NAMA PENYIDIK-----

Pangkat ....., NRP ....., Jabatan ....., Kesatuan ....., selaku Penyidik, Alamat ....., berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/...../...../....., tanggal ....bulan ....., tahun .... , Laporan Polisi Nomor LP-..../A-..../...../....., tanggal ...., bulan ..... 20.....dan Surat Perintah Danpomdam ..... Nomor Sprin/...../...../....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., bersama-sama disaksikan oleh: -----

1.     N a m a                                 : .....
- Pangkat/NRP                         : .....
- Jabatan                               : .....
- Kesatuan                             : .....
  
2.     N a m a                                 : .....
- Pangkat/NRP                         : .....
- Jabatan                               : .....
- Kesatuan                             : .....

Telah membawa dan menghadapkan seorang tersangka/saksi bernama: -----

Nama   : .....

Pangkat/NRP                                       : .....

Jabatan   : .....

Kesatuan   : .....

----Tersangka/saksi tersebut dibawa dan dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani berikut barang-barang titipannya dalam keadaan lengkap. -----

----- Demikian Berita Acara Membawa dan Menghadapkan tersangka/saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas. -----

Tersangka/saksi,

Yang Membawadan menghadapkan  
Tersangka/saksi,

Nama  
PangkatNRP

Nama  
Pangkat NRP

Saksi-1,

Saksi-2,

Nama  
Pangkat NRP

Nama  
Pangkat NRP

CONTOH A-11  
FORMAT SURAT PERMOHONAN DPB

KOP NAMA BADAN

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun

Nomor : R/ ...../ ...../.....

Klasifikasi: Rahasia

Lampiran : Satu Eksemplar

Perihal : Permohonan bantuan pencarian barang  
Sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB)

Kepada

Yth. ....

di

.....

## 1. Dasar.

a. Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;  
dan

b. Laporan Polisi Nomor LP- .../A- .../ .../20... tanggal ..... tentang  
.....

2. Sehubungan dasardiatas, mohon dapatnya Komandan/Kepala berkenan untuk membantu pencarian barang yang masuk Daftar Pencarian Barang (DPB) yang ada hubungannya dengan perkara ..... atas nama tersangka ....., barang-barang tersebut berupa:

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....; dan
- d. ....

## 3. Demikian mohon dimaklumi.

Komandan Polisi Militer,

Tembusan: Nama

Pangkat, NRP

1. ....

2. ....



CONTOH A-12  
FORMAT LAPORAN HASIL KEGIATAN RESERSE KRIMINAL

KOP NAMA BADAN

**LAPORAN HASIL KEGIATAN RESERSE KRIMINAL**

TENTANG

.....

**1. Dasar.**

- a. Pasal 69 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Laporan Polisi Nomor LP- .../A-.../.../20../ldik tanggal ....., tentang .....
- c. Surat Perintah Danpomdam .... Nomor Sprin/ .... / .../ 20.. tanggal ..... tentang perintah kepada ..... Dkk. 6 (enam) orang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana .....

**2. Maksud dan Tujuan.**

- a. **Maksud.**
- b. **Tujuan.**

**3. Kegiatan Reserse Kriminal yang telah dilakukan.**

**4. Analisa.** SIABIDIBAME aktualisasi hasil penyelidikan (telah, belum, tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup/bukan tindak pidana).

**5. Kesimpulan.**

- a. Telah memenuhi bukti permulaan yang cukup
- b. Belum cukup memenuhi bukti permulaan yang cukup
- c. Tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup/bukan tindak pidana

**6. Saran.**

- a. Meningkatkan status jadi penyidikan
- b. Melanjutkan penyelidikan
- c. Membuat laporan karena bukan tindak pidana

**7. Penutup.** Demikian laporan hasil kegiatan resersekriminal ini dibuat .....

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

a.n. Komandan Polisi Militer  
Kaurreskrim,

Nama  
Pangkat NRP

CONTOH A-13  
FORMAT RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMANAN RESERSE KRIMINAL

KOP NAMA BADAN

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMANAN  
RESERSE KRIMINAL  
TRIWULAN....TA.20....

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Umum.
  - a. xxxxx
  - b. xxxxx
  - c. xxxxx
2. Maksud dan tujuan.
  - a. xxxxx
  - b. xxxxx
3. Ruang lingkup dan tata urut.
  - a. pendahuluan;
  - b. situasidankondisiwilayah;
  - c. pokok-pokokpenyelenggaraan;
  - d. pelaksanaan;
  - e. administrasidanlogistik;
  - f. komandodanperhubungan; dan
  - g. penutup.
4. Dasar.
  - a. xxxxx
  - b. xxxxx

BAB II

SITUASI DAN KONDISI SATUAN .

5. Situasi dan kondisi. xxxxx (*menguraikan situasi dan kondisi satuan secara singkat, diutamakan berkaitan dengan kegiatan yhang akan dilaksanakan*).
6. Permasalahan Menonjol. (*Disesuaikan dengan hal-hal menonjol yang berkaitan terhadap kegiatan pengamanan yang akan dilaksanakan*).
  - a. Pada ....bln 20xx....
  - b. Pada ....bln 20xx....
  - c. Pada ....bln 20xx....
  - d. dst

BAB III

POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN

7. Tujuan. xxxxx (*Menjelaskan tujuan dilaksanakannya kegiatan pengamanan yang akan dilaksanakan*).

8. Sasaran. xxxxx (*Sesuai dengan kebutuhan sasaran kegiatan*).
- xxxxx
  - xxxxx
  - dst

9. Taktik, Teknik, dan Sifat. xxxxx (*Sesuai kebutuhan*).
- Taktik. : xxxxx
  - Teknik. : xxxxx
  - Sifat. : xxxxx

10. Waktu dan tempat.
- Waktu : xxxxx
  - Tempat : xxxxx

11. Pengorganisasian.
- Penanggung jawab : xxxxx
  - Sekretaris : xxxxx
  - Ketua Pelaksana : xxxxx
  - Pelaksanaan
    - Tim1
      - Danunit : xxxxx
      - Anggota : (1) xxxxx  
(2) xxxxx
    - Tim2
      - Danunit : xxxxx
      - Anggota : (1) xxxxx  
(2) xxxxx
    - dst

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN

12. Tahap perencanaan. Tgl...Bln...s.d...tgl...Thn
- xxxxx.
  - xxxxx.
  - dst

13. Tahap persiapan. Tgl....s.d. tgl... Thn...
- persiapan pengendali.
    - xxxxx
    - xxxxx
    - xxxxx
    - dst
  - persiapan petugas.
    - xxxxx
    - xxxxx
    - xxxxx
    - dst

14. Tahap pelaksanaan. (*Menuangkan rencana-rencana kegiatan pengamanan yang akan dilaksanakan selama satu triwulan*).

- a. Kegiatan pengamanan xxxxx (Tgl...Bln...s.d...tgl...Thn...)
    - 1) xxxxx
    - 2) xxxxx
    - 3) dst
  - b. Kegiatan pengamanan xxxxx (Tgl...Bln...s.d...tgl...Thn...)
    - 1) xxxxx
    - 2) xxxxx
    - 3) dst
  - c. Kegiatan pengamanan xxxxx (Tgl...Bln...s.d...tgl...Thn...)
    - 1) xxxxx
    - 2) xxxxx
    - 3) dst
  - d. dst
15. Tahap akhir. Tgl....s.d. tgl... Thn...
- 1) xxxxx
  - 2) xxxxx
  - 3) dst.

## BAB V

### ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

16. Administrasi.
- a. pengamanan personel. xxxxx
  - b. pengamanan materiil. xxxxx
17. Logistik. anggaran menggunakan anggaran kegiatan Pengamanan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Triwulan III TA. 2017 sejumlah Rp. .... (.... rupiah), (Rencana kebutuhan biaya terlampir).

## BAB VI

### KOMANDO DAN PERHUBUNGAN

18. Komando.
- a. pos komando utama. xxxxx
  - b. pos komando taktis. xxxxx
19. Perhubungan.
- a. xxxxx
  - b. xxxxx

## BAB VII PENUTUP

20. Demikian rencana Kegiatan Pengamanan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat pada Triwulan III TA. 2017 dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan, hal-hal yang belum tercantum dalam rencanaini akan disampaikan sesuai perkembangan situasi di lapangan.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

---

a.n. Komandan Polisi Militer  
Kaurreskrim,

Nama  
Pangkat NRP

Lampiran:

1. Suratperintah
  2. StrukturOrganisasi
  3. RencanaKebutuhanBiaya
-